

**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

Nomor : 102/PDT.G/2018/PN.Mks

Drs. H. Andi Syafiuddin A. Achmad, MH sebagai Penggugat

Lawan

Liem Tjin Moe, Dkk sebagai Para Tergugat

HAKIM KETUA : DR. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA I : TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum.
HAKIM ANGGOTA II : RIYANTO ALOYSIUS, S.H., M.H.
PANITERA PENGANTI : NURIYA AWAD, S.H.

Putus Hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019

P U T U S A N
Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

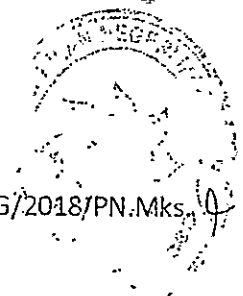
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD. MH, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Kenari, No. 8, Batulappa, Sidenreng Rappang.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. ISMAIL ALI. SH., MH, NIA 99.10530, Tempat Tanggal Lahir Parepare 11 November 1961, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki.
2. LIBRAHMAN. SH, NIA 98.10429, Masa Berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat sampai dengan 31 Desember 2018, Tempat Tanggal Lahir Sengkang 20 Januari 1958, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Advokat, Pendidikan Terakhir Starata Dua (S-2), Alamat Jln. Kerukunan Selatan 7/22 H Baru, RT/RW 002/C20, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. BASRI. SH., MH, NIA 16.02452, Masa Berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat sampai dengan 31 Desember 2018, Tempat Tanggal Lahir Surakan 06 Juli 1986, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Advokat, Pendidikan Terakhir Starata Dua (S-2), Alamat Perum. Villa Mutiara Lestari XII, No. 15, RT/RW 002/013, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. MUHAMMAD FAJRIN. SH, NIA 16.02504, Tempat Tanggal Lahir Makaasar 16 Juli 1989, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki.
5. LUTHFI DHIAULWAJDI. SH. (Advokat Magang), Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 09 April 1995, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki.

Kelimanya dari KANTOR ADVOKAT DAN PENASIHAT HUKUM LIBRAHMAN. SH & Rekan yang berkantor di Jln. Pelita Raya, Ruko A5/8D, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Maret 2018, Nomor: 274/PDT/2018/KB;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;



Melawan

1. LIEM TJIN MOE, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 27 Juni 1953, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Bunga, No. 60, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. H. A. FATAWARI, Tempat Tanggal Lahir Makassar 30 Agustus 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Bunga, No. 58, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.
3. LIANG BENG TJIE, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Bunga, No. 110, RT/RW 003/003, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
4. H. MUH. IDAR, Tempat Tanggal Lahir Sengkang, 15 Mei 1958, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Bunga, No. 54, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.
5. Hj. HARDIANI MANSYUR, Tempat Tanggal Lahir Pangkep 16 Agustus 1960, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Tanjung Bira, No. 53, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V.
6. ALBERTIN JONNY THOMAS, Tempat Tanggal Lahir Makassar 24 November 1962, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jln. Tanjung Dangkai, No. 7, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI.
7. M. YUSUF ARIEF, Tempat Tanggal Lahir Lanipa, 25 Mei 1937, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jln. Tanjung Bira, No. 11, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII.
8. H. RIVAL, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Dangkai, No. 16, RT/RW 003/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII.
9. NY. SATTARA, Tempat Tanggal Lahir Makassar 13 Desember 1968, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Tanjung Bunga, No. 48, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX.

10. MUH. AZIS, Tempat Tanggal Lahir Sengkang 11 Agustus 1968, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Dangkai, No. 5, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X.

11. H. MUIN, Umur 75 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jln. Tanjung Bira, No. 59, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI.

12. GAFFAR DG. SIRIWA, Tempat Tanggal Lahir Bangkong Nuku 25 Juni 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Bira, No. 61 / 63, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII.

13. NY. DOROTHI M. RUNTU, Tempat Tanggal Lahir Tondano 29 Februari 1943, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Tanjung Bira, No. 15, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIII.

14. BAHTIAR, Tempat Tanggal Lahir Sengkang 31 Mei 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Bira, No. 19 B, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIV.

15. NY. WAHIDAH NUR, Tempat Tanggal Lahir Makassar 03 April 1967, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Tanjung Alang, No. 30, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XV.

16. NY. MAGDALENA, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Tanjung Bunga, No. 52, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVI.

17. JULIATI, Alamat Jln. Bulusaraung, No. 18 C, RT/RW 003/001, Kelurahan Pisarig Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

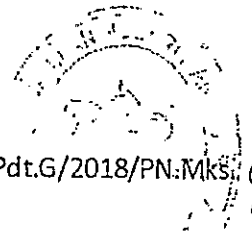
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVII.

18. JEMMY YAFARI, Alamat Jln. Sungai Saddang I, No. 12, RT/RW 001/002, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVIII.

19. TITIK FIRAYANTI, Alamat Jln. Baji Nyawa, No. 21, RT/RW 002/001, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIX.



20. SOEJADARMIN DARSONO, Alamat Jln. Tanjung Bunga, No. 50 A, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XX.
21. SALEHA DG. MEMANG, Alamat Jln. Lasinrang, No. 16, RT/RW 003/003, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXI.
22. PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Cq. WALIKOTA MAKASSAR, Alamat Jln. Achmad Yani No 2, Kota Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXII.
23. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, Alamat Jalan. A. P. Pettarani No. 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXIII.
24. UMIATY TADJUDDIN NOOR, dahulu beralamat di Jln. Bulusaraung, No. 18 A, RT/RW 003/001, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya.
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT.

Selanjutnya TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII dan XXIII disebut sebagai PARA TERGUGAT-TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

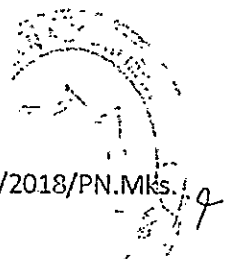
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Maret 2018 dibawah Register Nomor:102/Pdt.G/2018/PN.Mks, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

- I. Bahwa tanah obyek sengketa awalnya ANDI ACHMAD membeli dari MUSDALIFAH DG. TE'NE dengan Kohir No. 262 CI dengan Persil No. 28 a DI seluas 5.550 M2, Persil No. 28 c DIII, seluas 22.100 M2 dan 750 M2, Persil No. 11 DvV seluas 26.000 M2 Dan Persil No. 44 b DII, seluas 3.700 M2 dan 1.400 M2, jadi luas keseluruhan tanah milik MUSDALIFAH DG. TE'NE yang dibeli oleh ANDI ACHMAD adalah ± 59.500 M2 ;
- II. Bahwa setelah ANDI ACHMAD membeli tanah milik MUSDALIFAH DG. TE'NE maka ANDI ACHMAD mendapatkan Kohir No. 496 CI ;

- III. Bahwa setelah ANDI ACHMAD membeli tanah milik MUSDALIFAH DG. TE'NE, kemudian dijual kepada Dinas PU Provinsi Sulawesi-Selatan dengan luas ± 15.000 M2, kemudian sebahagian lagi dijual oleh Ahli Waris ANDI ACHMAD kepada UMIATY TADJUDDIN NOOR (turut tergugat) seluas ± 37.000 M2. Kemudian UMIATY TADJUDDIN NOOR (turut tergugat) menjual kembali sebahagian tanah miliknya kepada ANDI BASO ANWAR ACHMAD, yang dikenal dengan Persil No. 28 c DIII, Kohir No. 496 CI, seluas 22.100 M2, akan tetapi yang dibeli oleh ANDI BASO ANWAR ACHMAD hanya 8.000 M2 dari luas 22.100 M2, berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977 ;
- IV. Bahwa berhubung karena ANDI BASO ANWAR ACHMAD telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1989, maka dengan sendirinya tanah obyek sengketa beralih kepemilikannya kepada Ahli Warisnya yaitu kepada Penggugat ;
- V. Bahwa ANDI BASO ANWAR ACHMAD selain meninggalkan warisan juga telah meninggalkan Ahli Waris sebanyak 8 (delapan) orang anak, antara lain:
- 1) Drs. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD. MH (Penggugat)
 - 2) ANDI BURHANUDDIN
 - 3) ANDI SRIBULAN
 - 4) ANDI MANGGABARANI
 - 5) Hj. ANDI KUMALA SARI DEWI
 - 6) ANDI FAIZAH
 - 7) ANDI MUH. YUSUF, SH
 - 8) ANDI JAYA
- Bahwa dari kedelapan anak ANDI BASO ANWAR ACHMAD, 7 (tujuh) diantaranya telah memberikan kuasa kepada Drs. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD. MH (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2016) untuk mengurus dan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Makassar, terhadap orang yang menguasai dan atau yang ada kaitannya dengan obyek sengketa, berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977, seluas 8.000 M2 ;
- VI. Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dibeli oleh ANDI BASO ANWAR ACHMAD dari UMIATY TADJUDDIN NOOR (turut tergugat) sesuai Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977, seluas 8.000 M2, yang terletak di Jln. Tanjung Bunga, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Dangkai ;
 - > Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Bunga ;



➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Alang ;

➤ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Bira.

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

VII. Bahwa dari luas 8.000 M2 yang dibeli oleh ANDI BASO ANWAR ACHMAD sekarang sisanya tinggal $\pm$ 5.190 M2 karena telah menjadi fasilitas umum (jalan);

VIII. Bahwa pada tahun 1981 Pemerintah Kota Makassar (tergugat XXII) secara melawan hukum menjadikan tanah milik orang tua penggugat sebagai penampungan korban kebakaran Lette berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 111/S.Kep/A/VI/1981, tanggal 27 Mei 1981 tanpa sepengetahuan dan atau seizin dari orang tua penggugat ;

IX. Bahwa setelah tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh korban kebakaran Lette (para tergugat) berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 111/S.Kep/A/VI/1981, tanggal 27 Mei 1981 maka orang tua penggugat selalu mendesak Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang untuk menyelesaikan obyek tersebut bahkan telah disurati pada tanggal 25 Juni 1985 dan sampai dengan sekarang Pemerintah Kota Makassar tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada pemiliknya (Penggugat) ;

X. Bahwa Tergugat XXIII telah menerbitkan sertifikat dan atau surat-surat lainnya diatas tanah obyek sengketa yang dipergunakan oleh Para Tergugat untuk menduduki tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan atau se-izin dari Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa, dengan demikian penerbitan sertifikat dan atau surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XXIII diatas tanah obyek sengketa tersebut telah melanggar Pasal 40 UUPA dan Pasal 35 PP No. 40/1996, sehingga Turut Tergugat XXIII dilibatkan dalam perkara ini ;

XI. Bahwa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan atau melanggar hak Penggugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari tanah obyek sengketa, maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, berdasarkan harga dasar tanah setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;

XII. Bahwa agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri Makassar atau Ketua Majelis Hakim Yang menangani perkara ini untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah obyek sengeta;

- XIII. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti surat yang kuat, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ;
- XIV. Bahwa apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) maka beralasan hukum apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soong) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;
- XV. Bahwa karena perkara ini menimbulkan akibat hukum, maka sudah layak dan patut jika Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar atau Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari ANDI BASO ANWAR ACHMAD ;
3. Menyatakan sah transaksi Jual Beli antara UMIATY TADJUDDIN NOOR dengan ANDI BASO ANWAR ACHMAD berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977, seluas 8.000 M2, dari Persil No. 28 c DIII dengan Kohir No. 496 C I ;
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977, seluas 8.000 M2, dari Persil No. 28 c DIII dengan Kohir No. 496 CI, yang terletak di Jln. Tanjung Bunga, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jaian Tanjung Dangkai ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Bunga ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Alang ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Bira ;Adalah Milik Penggugat.

5. Menghukum kepada Tergugat XXIII untuk mencabut dan atau membatalkan sertifikat serta surat-surat lainnya yang dipergunakan oleh Para Tergugat diatas obyek sengketa tersebut ;
6. Menyatakan sertifikat dan atau surat-surat lainnya yang terbit diatas obyek sengketa tersebut tidak sah dan tidak mengikat ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar/merobohkan kemudian memindahkan bangunan yang dibuat/dibangun/didirikan diatas tanah obyek sengketa dan atau dengan cara ganti rugi sesuai dengan harga dasar tanah obyek sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;
8. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak di atas tanah obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian ;
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Makassar adalah sah menurut hukum ;
12. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), apabila tidak mematuhi isi putusan tersebut ; -
13. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV dan XX

1. Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
2. Tergugat II, IV, V, IX, XIV, VII, IX, XI dan XIII datang menghadap kuasanya bernama KHAERULJALIL, S.H., HARI SAKTI ZABRI, S.H., M.H. dan ZABRI SAID, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018, yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 April 2018, Nomor:415/PDT/2018/KB.;

3. Tergugat V datang menghadap kuasanya bernama ARIFIN TANGSI, S.H., dan ANDI ASRULZAIN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 April 2018, Nomor:392/PDT/2018/KB.;
4. Tergugat I dan Tergugat XV datang menghadap kuasanya bernama KHAERIL JALIL, S.H., HARI SAKTI ZABRI, S.H.,M.H. dan ZABRI SAID, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Mei 2018, Nomor:505/PDT/2018/KB.;
5. Tergugat XXII datang menghadap kuasanya bernama UMAR, S.H., Dkk, berdasarkan Surat Tugas Nomor:181.5/ST/B.Huk/IV/2018, tanggal 10 April 2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor:181.1/34/SK/B.HUK/IV/2018, tanggal 10 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 April 2018, Nomor:397/PDT/2018/KB.;
6. Tergugat XVI datang menghadap kuasanya bernama M. ASRI SAMAD, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor:13/SK/V/2018, tanggal 11 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Mei 2018, Nomor:515/PDT/2018/KB.;
7. Tergugat XX datang menghadap kuasanya bernama KHAERIL JALIL, S.H., HARI SAKTI ZABRI S.H.,M.H. dan ZABRI SAID, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Mei 2018, Nomor:508/PDT/2018/KB.;
8. Tergugat XXIII datang menghadap kuasanya bernama ASIH LESTARI, S.H., M.Kn.,- Dkk., berdasarkan Surat Perintah Nomor:42/P-13/73.71/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 dan Surat Kuasa Nomor:1242/SK-73.71/VII/2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Juli 2018, Nomor:782/PDT/2018/KB.;
9. Tergugat III, VI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XXI, dan Turut Tergugat tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan, serta tidak memberikan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya tersebut, untuk itu sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008, Majelis Hakim menyarankan, dan mengingatkan agar ke dua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan cara berdamai melalui jalur mediasi dan untuk itu Majelis

Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yakni: RUSDIYANTO LOLEH, S.H.,M.H. selaku Mediator dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor:102/Pdt.G/2018/PN.Mks. tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 Hakim Mediator telah melaporkan bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan, namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil/gagal maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan Penggugat dan selanjutnya atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan pada gugatannya kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

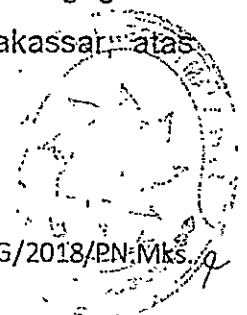
Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut untuk Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV dan XX melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Identitas Beberapa Tergugat yang salah akibatnya salah dalam menempatkan orang selaku Tergugat (*gemishaandoermigheid*)

Bahwa berdasarkan Pasal 8 No. 3 RV mengharuskan sebuah gugatan yang pada pokoknya identitas para pihak, dengan tujuan agar tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya kekeliruan pihak menyebabkan gugatan cacat Error In Persona (kekeliruan mengenai orang) akibat kekeliruan orang maka gugatan Penggugat harus didiskualifikasi, hal ini terjadi oleh karena dalam surat gugatan Penggugat Identitas beberapa Tergugat tidak jelas bahkan salah baik berupa Nama, Umur, Tempat dan Tanggal Lahir, yang salah diantaranya :

- 1) TERGUGAT II. Dalam Surat Gugatan Penggugat menerangkan bahwa, Identitas Tergugat II yakni, H. A. Fatawari, tempat tanggal lahir, Makassar, 30 Agustus 1969, alamat Jl. Tanjung Bunga No. 58 RT/RW : 001/006 Kel. Sambungjawa Kec. Mamajang Kota Makassar. Sedangkan dalam identitas Tergugat II berdasarkan KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, atas nama Patawari, Tempat tanggal lahir Sengkang, 15 Desember 1965, alamat Jl. Tanjung Palette No. 33 RT/RW : 005/008, Kel. Sambungjawa Kec. Mamajang Kota Makassar.
- 2) TERGUGAT VIII. Dalam Surat Gugatan Penggugat menerangkan bahwa, Identitas Tergugat VIII, yakni H. Rivai, sedangkan dalam identitas Tergugat VIII berdasarkan KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, atas nama H. Muh. Arifai.



- 3) TERGUGAT IX. Dalam Surat Gugatan Penggugat menerangkan bahwa, Identitas Tergugat IX, yakni Sattara, sedangkan dalam identitas Tergugat IX berdasarkan KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, atas nama Sattaria.
- 4) TERGUGAT X. Dalam Surat Gugatan Penggugat menerangkan bahwa, Identitas Tergugat X, yakni Muh, Azis, Sedangkan dalam identitas Tergugat X berdasarkan KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, atas nama Muh. Asis.
- 5) TERGUGAT XI. Dalam Surat Gugatan Penggugat menerangkan bahwa, Identitas Tergugat XI, yakni H. Muin, umur 75 tahun, Sedangkan dalam identitas Tergugat XI berdasarkan KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Sinjai, atas nama Abd. Muin Lahudi, tempat tanggal lahir Flores, 10 Februari 1933 sedangkan saat ini umur Tergugat XI adalah 85 Tahun.
- 6) TERGUGAT XIII. Dalam Surat Gugatan Penggugat menerangkan bahwa, Identitas Tergugat XIII, yakni Ny. Dorothi M. Runtu, tempat tanggal lahir 29 Februari 1943, alamat jl. Tanjung Bira no. 15, RT/RW 001/006. Sedangkan dalam identitas Tergugat XI berdasarkan KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, atas nama Dorothy M. Runtu, tempat tanggal lahir 20 Agustus 1948, alamat jl. Tanjung Bira no. 15, RT/RW 001/008.
- 7) TERGUGAT XX. Dalam Surat Gugatan Penggugat menerangkan bahwa, Identitas Tergugat XX, yakni Sojadarmin Darsono, alamat jl. Tanjung Bungano. 50 RT/RW 001/006 kel.Sambungjawa.Kec. Mamajang, Kota Makassar. Sedangkan dalam identitas Tergugat XI berdasarkan KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, atas nama Soerjadarmin Darsono, alamat Jl. Jembatan II blok E no. 77 A RT/RW: 009/002 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan.

Menurut Hukum acara kekeliruan dan kesalahan penulisan atau penyebutan Identitas Tergugat yang menyimpang dari yang semestinya sehingga benarbenar mengubah identitas dan alamat Tergugat dianggap melanggar syarat formil gugatan sehingga mengakibatkan surat gugatan tersebut cacat formil. Berdasarkan Hukum Acara Perdata penyebutan identitas (baik nama tempat tanggal lahir maupun alamat tempat tinggal tergugat) dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sehingga surat gugatan yang tidak menyebut identitas Tergugat dengan jelas dan tepat atau salah menyebut nama dan alamat Tergugat menyebabkan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verkaard).

2. Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel Sebab Letak Objek Tanah dan Luas yang Diperkarakan Penggugat Tidak Jelas dan tidak sama dengan yang dikuasai oleh Klient kami.



- Bahwa sebagaimana Poin 1 dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan batas-batas, dan letak tanah yang dibeli oleh Andi Achmad dari Musdalifah Dg. Te'ne sehingga gugatan penggugat Obscuur Libel.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan masing-masing tanah yang di kuasai oleh para Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas.
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat sebagaimana pada Poin 6 dalam gugatannya yakni sebidang tanah seluas 8.000 M2 yang terletak di Jl. Tanjung Bunga, RT.001, Rw.006, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Dangkai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Bunga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Alang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Bira;

Bahwa terkait batas-batas tanah obyek sengketa tersebut diatas sangat salah dan keliru karena fakta di lapangan batas-batas tanah yang benar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Bunga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Alang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Bira;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Dangkai.

- Bahwa sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam Petitum Point 6 *"menyatakan sertifikat dan atau surat-surat lainnya yang terbit diatas obyek sengketa tersebut tidak sah dan mengikat"*.
- Adalah tidak jelas sertifikat yang mana dimaksud oleh Penggugat sebab tidak menjelaskan nomor sertifikat dan siapa yang atas nama dalam sertifikat tersebut.
- Bahwa atas dasar alasan ini maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) :

1. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971;tgl-.9 Juli 1973.
2. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975;tgl. 17 April 1979.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menguraikan obyek sengketa dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatannya masih ada

orang lain yang menguasai objek sengketa yang tidak dilibatkan dalam perkara ini yaitu :

1. Anthony Harahap
2. Angelina Maria

Bahwa kedua orang ini ada juga dalam tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat namun tidak dilibatkan sebagai Tergugat, sehingga demi kesempurnaan sebuah gugatan maka semua pihak yang ada dalam obyek sengketa harus pula dilibatkan sebagai Tergugat;

2. Disamping itu ternyata Penggugat dalam surat Gugatannya menempatkan pula LIANG BENG TJTE selaku Tergugat III dan JEMMY YAFARI selaku Tergugat XVIII sementara kedua orang tersebut telah meninggal dunia, oleh karenanya seharusnya Penggugat menggugat Ahli warisnya bukan orang yang telah meninggal dunia;

Bahwa dari apa yang kami uraikan diatas maka sangat jelas gugatan Penggugat mengandung kesalahan orang Error In Persona disamping dalam bentuk Plurium litis consortium artinya gugatan yang diajukan kurang Pihak, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

5. Tentang Kewenangan Mengadili

- Bahwa berdasarkan uraian Petitum atau Permintaan Amar Putusan Penggugat pada Point (5) yang menyatakan :

"Menghukum Tergugat XXIII untuk mencabut dan atau membatalkan sertifikat serta surat-surat lainnya yang dipergunakan oleh Para Tergugat diatas obyek sengketa tersebut".

- Bahwa selanjutnya dalam petitum point 6 menyatakan :

"menyatakan sertifikat dan atau surat-surat lainnya yang terbit di atas obyek sengketa tersebut tidak sah dan mengikat".

Bahwa dari petitum gugatan Penggugat maka sangat jelas jika gugatan Penggugat menyangkut sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Makassar tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini.

6. Gugatan Penggugat telah lewat waktu Daluarsa (rechtverwerking)

- Bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak Sebab Gugatan Penggugat Untuk Menuntut Haknya Sudah Lewat waktu (daluarsa) Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 3 disebutkan jika obyek sengketa telah dibeli oleh ayahnya yang bernama Andi Baso Anwar Ahmad pada tanggal 22 Desember 1977 yang berarti jual beli tersebut berlangsung selama 41 tahun begitu lama dan baru mencari haknya demikian pula keadaan Para Tergugat

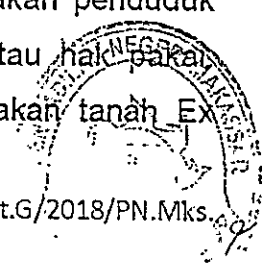
telah menempati obyek sengketa selama kurang lebih 38 Tahun dimana dalam waktu yang sangat lama tersebut Penggugat tidak menuntut haknya dan membiarkan tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat secara hukum telah kehilangan haknya sebagaimana Fatwa MA RI tgl. 9-12-1975 No. 408 K/Sip/1973, dan hal tersebut sejalan pula dengan pasal 1955, 1963, 1967 KUHPerdara menyangkut Dana Daruasa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun maka hak untuk menggugat telah daluarsa ;

- Bahwa demikian pula gugatan Penggugat dianggap telah gugur apabila pemegang Sertipikat telah berlangsung lebih dari lima tahun tidak dilakukan keberatan ataupun gugatan Sejak diterbitkannya sertifikat Hak Milik Atas Namanya, bahwa menurut ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

"Bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan atas nama orang yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut".

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah kami uraikan pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV dan XX menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat dalam perkara ini, sebab gugatan Penggugat tidaklah berdasar Hukum dan Undang-Undang.
3. Bahwa tidak benar dalil penggugat sebagaimana poin 1 s/d poin 4 dalam gugatannya sebab tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV dan XX tidak pernah dikuasai ataupun diperjual belikan oleh orang yang bernama Mudalifah Dg Te'ne sebab tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV dan XX adalah tanah Ex Gemeente yang diberikan oleh Pemerintah kota Makassar kepada Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV dan XX yang merupakan penduduk setempat yang telah lama dikuasainya melalui hak sewa atau hak pakai. Kemudian asal mula tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah Ex



Geemente yaitu tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan pelepasan Hak kepada seluruh Para Tergugat yang telah lama dikuasainya yang kemudian masing-masing Para Tergugat meningkatkan status kepemilikan obyek tanah tersebut menjadi hak milik.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7 tidak sesuai dengan tanah obyek sengketa tersebut, yang menerangkan Luas tanah 5.190 M² dan Luas jalan 2.810 M². Sedangkan kenyataan di lapangan tanah obyek sengketa tersebut yakni, Luas tanah + 3.200 M² dan Luas jalan ± 1.170 M².

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah yang telah dibeli oleh orang tuanya bernama ANDI BASO ANWAR ACHMAD dari UMIATY TAJUDDIN NOOR berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 Tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977, dari Persil No. 28 c DII, Kohir No. 496CI, dengan luas tanah 8.000 M² tersebut yang sekarang luasnya menurut Penggugat sisa ± 5.190 M² karena sebagian telah menjadi fasilitas umum, yang artinya luas fasilitas umum atau jalanan + 2.810 M² merupakan suatu hal yang keliru dan tidak jelas. Sebab status tanah obyek sengketa tersebut awalnya adalah Tanah Negara, Blok Pabrik Gelas, Kampung Sambung Jawa dengan luas keseluruhan hanya + 3.200 M² karena terdapat 16 kapling dengan luas per kapling yakni 10 M x 20 M = 200 M², yang sekarang masing-masing sudah menjadi Hak Milik Para Penggugat berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik dan alas hak lainnya.

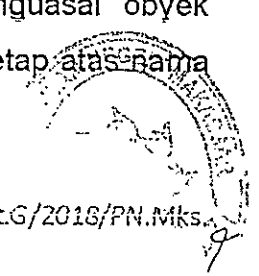
- Bahwa sedangkan luas fasilitas umum (jalanan) berdasarkan fakta lapangan hingga saat ini yakni :

- Jalan Tanjung Bira = 90 m x 4 m = 360 m
- Jalan Tanjung Bunga = 90 m x 5 m = 450 m
- Jalan Tanjung Dangkai = 40 m x 4 m = 160 m
- Jalan Tanjung Alang = 40 m x 5 m = 200 m

Jadi Total Fasilitas Umum (Jalanan) = 1.170 M

5. Bahwa sebagaimana Poin 8, Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut yang ditempati atau diduduki oleh Para Tergugat merupakan lokasi penampungan korban kebakaran LETTE' pada tahun 1981 oleh Pemkot Makassar sangat tidak benar dan mengada-ngada karena Para Tergugat merupakan penduduk setempat Kampung Sambung Jawa yang telah tinggal sebelum tahun 1981 jauh sebelum terjadinya kebakaran dan bahwa Para Tergugat bukan korban kebakaran melainkan penduduk asli.

Bahwa faktanya Para Tergugat sampai saat ini tetap menguasai obyek sengketa dan membayar pajaknya bahkan dalam PBB masih tetap atas nama Para Tergugat.



6. Bahwa dalil penggugat poin 8 sampai dengan poin 11 tidak benar dan mengada-ada sebab perbuatan para Tergugat dan turut tergugat yang menguasai dan mengalihkan objek sengketa berdasarkan bukti-bukti yang sah dan bukan perbuatan melawan hukum.
7. Selanjutnya gugatan penggugat sebagaimana poin 12 dalam gugatannya Penggugat meminta dilakukan sita jaminan haruslah ditolak sebab Para Tergugat tidak ada keinginan untuk mengalihkan obyek sengketa kesada siapapun juga disamping Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa;
8. Terhadap gugatan Penggugat pada point 13 s/d 15 haruslah ditolak pula sebab gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan bukanlah pemilik atas obyek sengketa,

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku kuasa hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat DX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XX memohon kehadapan Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat I Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat X Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XX.
- Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima Niet onvakerijke Verklaard (NÖ);

2. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk secara keseluruhannya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Atau : Jika Majelis Hakim mempunyai pendapat dan pertimbangan Hukum lain maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XX memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut untuk Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat V dengan ini menyatakan membantah dan menolak dengan keras surat gugatan tertanggal 08 Maret 2018 dalam perkara ini, sebagai surat gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi secara formil sesuai ketentuan tata tertib beracara menurut Undang-undang dan prinsip-prinsip dan

yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang berlaku. Karena bilamana salah satu syarat formil terabaikan atau dilalaikan keberadaannya maka dapat mengakibatkan surat gugatan di dalamnya mengandung cacat sehingga gugatan tidak sah karenanya gugatan yang sedemikian tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. "Bahwa terdapat "Error in Persona" dalam gugatan Penggugat dikarenakan ada kesalahan ataupun kekeliruan nama pihak yang ditarik sebagai Tergugat - V bernama, tertulis : Hj.HARDIANI MANSYUR, padahal yang seharusnya benar dan sah adalah Hj. MARDIA MANSYUR";

Yth. Hakim Ketua dan Anggota Majelis Hakim,

1. Bahwa dengan mengacu kepada soal penyebutan identitas yang harus dicantumkan sebagai syarat formil gugatan maka dapat diketahui salah satunya adalah nama lengkap, terang dan tidak sah atau keliru. Sehubungan dengan soal nama (identitas) maka menurut hemat Tergugat - V terkait penyebutan nama Hj. MARDIANI MANSYUR atau nama Tergugat - V dalam gugatan Penggugat tidak benar-benar menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara khususnya subyek hukum yang ditarik sebagai Tergugat - V (Hj. HARDIANI MANSYUR) tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20381 / Kel. Sambung Jawa, Surat Ukur tanggal 07 Maret 2012 Nomor : 01322 / 2012, Luas 167 M2 (Seratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi), atas nama pemegang hak :-----
 - 1) Hj. MARDIA MANSYUR;
 - 2) MARIWANA;
 - 3) SAPARUDDIN (SYAFRUDDIN);
 - 4) AKBAR MANSYUR;
 - 5) AMRIANA. M;
 - 6) AKHIRULLAH;
3. Bahwa nama pemegang hak pada angka No. 1 dalam SHM No. 20381 / Kel. Sambung Jawa tersebut di atas adalah Hj. MARDIA MANSYUR yaitu isteri dari MANSYUR MALLIRA yang terakhir bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bira No. 53, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Marnajang, Kota Makassar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2010. sedangkan dari perkawinan semasa hidupnya MANSYUR MALLIRA dengan Hj. MARDIA sebagai isteri dilahirkan 5 (lima) orang anak yang menjadi pemegang hak sesuai angka No. 2, No. 3, No. 4, No. 5 dan No. 6 dalam SHM No. 20381 / Kel. Sambung Jawa (Vide, Surat Keterangan Waris tanggal 10 Januari 2011);
4. Bahwa maka dengan demikian jelas tidak terdapat nama orang yang bernama Hj. MARDIANI MANSYUR, yang beralamat di Jalan Tanjung Bira NO. 53, RT/RW

001 / 006, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, seperti yang disebutkan pada angka No. 5, Hal. 2 dalam surat gugatan Penggugat. Maka oleh karena itu nama orang Hj. MARDIANI MANSYUR sama sekali tidak mempunyai legalitas terkait rumah di Jalan Tanjung Bira No. 53 Makassar menurut hukum sepanjang sengketa dalam perkara ini;

2. "Bahwa terdapat "Error in Persona" dalam gugatan Penggugat dikarenakan ada kesalahan ataupun kekeliruan nama pihak yang ditarik sebagai Tergugat - V bernama, tertulis = Hj. HARDIANI MANSYUR, padahal yang harusnya benar dan sah adalah Hj. MARDIA MANSYUR";

Yth. Hakim Ketua dan Anggota Majelis Hakim,

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan atas orang yang bernama Hj. HARDIANI MANSYUR, beralamat di Jalan Tanjung Bira No. 53, RT / RW : 001 / 006, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai TERGUGAT - V;
2. Bahwa sesuai angka No. 6, Hal. 5 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tanah Obyek Sengketa terletak di Jalan Tanjung Bunga RT / RW : 001 / 006, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Jalan Tanjung Dangkai;
 - Sebelah Timur : Jalan Tanjung Bunga;
 - Sebelah Selatan : Jalan Tanjung Alang;
 - Sebelah Barat : Jalan Tanjung Bira;
3. Bahwa dengan memperhatikan keberadaan alamat rumah yang berada di Jalan Tanjung Bira No. 53 Makassar sebagai alamat orang yang digugat yaitu Tergugat - III maka jika direlevansikan dengan batas sebelah barat dari Tanah Obyek Sengketa yang barat dari Tanah Obyek Sengketa yang digugat oleh Penggugat yakni "Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Bira" sehingga terdapat letak tanah obyek sengketa yang kabur dan tidak pasti karena menarik Tergugat - III dalam sengketa perkara sesuai gugatan Penggugat sedang tanah obyek sengketa berada di Jalan Tanjung bunga, sehingga didudukkannya Tergugat - III yang beralamat di jalan Tanjung Bira No. 53 yakni batas sebelah barat dari tanah obyek sengketa maka gugatan Penggugat beralasan dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu;
4. Bahwa satu dan lain hal ketidakjelasan obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa sebagaimana didalilkan pada angka No. 7 hal. 5 disebutkan yakni "dari luas 8.000 M² yang dibeli oleh ANDI BASO ANWAR ACHMAD sekarang sisanya tinggal + 5.190 M² karena telah menjadi fasilitas umum";

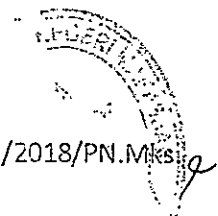
5. Bahwa dalil atas tanah yang dijadikan obyek sengketa seluas 8.000 M2 sebagaimana dalam sengketa perkara ini bersifat kabur dan tidak tertentu. Karena sudah dijelaskan sisa tanah yang ada + 5.190 M2 maka tanah yang ada tersisa dari sebelumnya 8.000 M2 yaitu tinggal + 5.190 M2 seharusnya ditetapkan menjadi Tanah Obyek Sengketa dengan menyebutkan letak dan batas-batasnya secara terang mengingat sudah adanya tanah yang telah menjadi fasilitas umum (jalanan) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat (Vide, angka No. 7 gugatan a'quo);
6. Bahwa maka Tergugat - III dapat secara yuridis formil kiranya Penggugat seharusnya perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya sepanjang sengketa perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat - V dengan ini menyatakan menyangkal semua dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara jelas dan tegas;
2. Bahwa apa yang Tergugat - V sampaikan pada eksepsi tersebut di atas sepanjang mempunyai relevansi yuridis mohon dipandang terulang kembali sebagai satu kesatuan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa sama sekali adalah tidak mengandung kebenaran dalil dan dalih Penggugat bahwa Tergugat - V menduduki Tanah Obyek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan / atau melanggar hak Penggugat (Vide, angka No. 10 dan No. 11 Hal. 5 - Hal. 6 gugatan Penggugat);
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dapat diketahui tidak memberikan gambaran yang jelas dan terang mengenai perbuatan Tergugat - V yang telah didalilkan melakukan perbuatan melanggar hukum atau melanggar hak Penggugat;
5. Bahwa Tergugat - V sebagai pemilik / pemegang hak yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Bira No. 53, RT/RW : 001/006 Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar maka secara yuridis tidak terdapat atau bukan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dalam konteks penerapan ketentuan menurut Pasal 1365 KUH.Perdata yang berbunyi :
 "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, tidak dimungkinkannya perbaikan dari pada kerugian yang bersifat material";
6. Bahwa apabila kita memperhatikan arti penafsiran mengenai perbuatan melanggar hukum sebagaimana pada yurisprudensi (Vide, Hoge Raad pada

tanggal 31 Januari 1919) dan pendapat pakar hukum (Vide, Prof. DR. R. Widjono, SH, "Perbuatan melanggar hukum, 1990) yang dari padanya dapat disimpulkan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan kesusilaan atau hal yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup bermasyarakat,

7. Bahwa dari pengertian dan penafsiran seperti yang disampaikan tersebut di atas dengan merelevansikan pada keberadaan tanah dan bangunan di Jalan Tanjung Bira No. 53, RT / RW : 001 / 006, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang dikuasai dan dimiliki oleh Hj. MARDIA MANSYUR dengan anak-anaknya (bukan Hj. HARDIANI MANSYUR sebagai Tergugat - V seperti yang digugat dalam gugatan Penggugat tersebut) dalam hal ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20381 / Desa / Kel. Sambung Jawa tanggal 07 September 2012 Surat Ukur tanggal 07 September 2012 No. 01322 / 2012 luas 167 M² (Seratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama pemegang hak : 1) MARDIA MANSYUR, 2) MARWANA, 3) SAPARUDDIN, 4) AKBAR MANSYUR, 5) AMRIANA. M dan 6) AKHIRULLAH. Maka jelas kiranya terhadap tindakan dan / atau perbuatan Hj. MARDIA MANSYUR, dengan anak-anaknya yang menguasai dan memiliki tanah dan bangunan rumah di Jalan Tanjung Bira No. 53, RT / RW : 001 / 006, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang dalam sengketa perkara ini diorbitkan sebagai Tanah Obyek Sengketa oleh Penggugat. Adalah tidak atau bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat;
8. Bahwa Surat Keputusan No. 510/HNI/BPN.73.71/2012 tanggal 05 Juni 2012 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar atau Tergugat - 22 yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 20381 / Desa / Kel. Sambung Jawa kepada atas nama pemegang hak : Hj. MARDIA MANSYUR, beserta anak-anaknya adalah telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (rechtmatig) dalam hal ini didasarkan atas petunjuk :
 - 8.1 Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak sewa atas tanah Nomor : 55 Tanggal 19 Desember 1985;
 - 8.2 Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Januari 2011 dikuatkan oleh Lurah Sambung Jawa No. 451.5/10/KSJ/1/2011 dan teregistrasi pada Kantor Kecamatan Mamajang No.451.5/17/KM/1/2011 tanggal 28 Januari 2011;



- 8.3 Surat Keterangan Bukti Pemegang Hak Sewa / Pakai atas Tanah Pengelolaan Pengawasan Pemerintah Kota Makassar Nomor : 146/Pend/BN/Pem/2011 tanggal Juni 2011;
- 8.4 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 592.2/921/Kep/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
- 8.5 Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak Atas Tanah Ex. Gementa Makassar / Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar Nomor : 592.2 / 141 / BAA / VIII / 2011 TANGGAL 10 Agustus 2011,
9. Bahwa dengan demikian adalah sangat beralasan kalau apa yang didalilkan oleh Penggugat adanya perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat dalam gugatannya sepanjang sengketa perkara ini incasu tanpa lebih cermat dan seksama untuk terlebih dahulu memperhatikan dasar peraturan perundang-undangan sehubungan dengan tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Tanjung Bira No. 53 RT/RW : 001 / 006 Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamejangan, Kota Makassar, kemudian mendalilkan Tergugat - V melakukan perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat (quad Non!);
10. Bahwa terhadap adanya Penggugat mendalilkan agar Tergugat - V melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat (Vide, angka No. 11 hal. 6 Gugatan Penggugat). Adalah tuntutan yang sangat tidak beralasan dan berdasar hukum dan kenyataan yang benar-benar ada terjadi lagi pula dengan jumlah tuntutan pembayaran yang tidak disebutkan berapa dan dengan tidak disertakan rincian ganti kerugiannya. Sehingga patutlah ditolak untuk seluruhnya;
11. Bahwa demikian juga maka terhadap semua apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya baik primair Angka No. 1 s/d angka No. 13 maupun subsidair (Vide, Halaman 6 s/d Hal. 8 gugatan Penggugat). Mohon kiranya ditolak untuk seluruhnya;

Yth. Hakim Ketua dan Anggota Majelis Hakim,

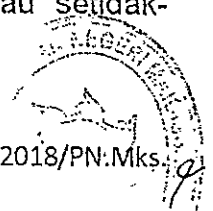
Maka berdasarkan Eksepsi dan jawaban yang diuraikan di atas perkenankanlah Tergugat - V mohon keadilan dan kebenaran agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan menurut hukum :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat - V;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut untuk Tergugat XIX melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT XIX menolak semua dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kepentingan Hukum / Hak TERGUGAT XIX;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang menangani perkara A quo:

Alasan Hukumnya :

Bahwa dalam surat gugatannya PENGGUGAT menuntut pembatalan sertifikat yang telah terbit atas tanah sengketa.

Bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah adalah termasuk suatu penetapan tertulis (beschikking yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usahan Negara yang hukum Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final.

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya dengan No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa kewenangan absolut untuk membatalkan Sertifikat Hak atas Tanah sebagaimana yang PENGGUGAT menuntut dalam Petitum Gugatannya, seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri.

3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (Prilium Litis consercium) =

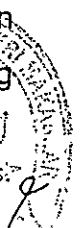
Alasan Hukumnya :

Bahwa tanah dan bangunan yang saat ini dimiliki oleh TERGUGAT XIX diperoleh secara menurut sah hukum melalui jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor: 234/2013- tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan PPAT Widartaningsih, SH dan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 20220/Sambung Jawa, tanggal 07 September 2013.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah beberapa kali beralih hak kepemilikan hingga akhirnya saat ini dimiliki oleh TERGUGAT XIX.

Bahwa seharusnya PENGGUGAT melibatkan pihak penjual sebagai PIHAK TERGUGAT dimana TERGUGAT XIX membeli tanah dan bangunan tersebut sehingga jelas asal-usul tanah dan bangunan yang saat ini dimiliki oleh TERGUGAT XIX.

Bahwa PENGGUGAT tidak melibatkan pihak-pihak yang pernah memiliki tanah dan bangunan yang saat ini dimiliki oleh TERGUGAT XIX sebagai pihak-pihak yang



terlibat dalam peralihan tersebut, sehingga menyebabkan gugatan tidak sempurna, maka dari itu membuat Gugatan PANGGUGAT Kurang Pihak Prilium Litis consercium).

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MA. RI No. 1225-K/Sip/1984 yang pada pokok menyatakan = *"sumber perolehan hak harus ikut digugat dengan urgensi untuk membuktikan asal-usul tanah sengketa"*.

Demikian pula Yurisprudensi MA. RI No. 2752 KPdt/1983 bahwa secara formir harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh.

4. Gugatan PENGGUGAT Kabur (obscur Libel)

Alasan Hukumnya :

Bahwa dalam Posita Gugatannya, PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan terang asal-usul tanah yang saat ini menjadi objek sengketa.

Bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah warisan dari orang tua PENGGUGAT yaitu ANDI BASO ANWAR ACHMAD dimana tanah tersebut dibeli dari UMIATY TADJUDDIN NOOR (turut tergugat).

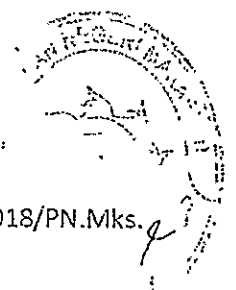
Bahwa tanah yang dibeli ANDI BASO ANWAR ACHMAD tersebut seluas 8.000 m² yang awalnya merupakan bagian dari tanah dengan Persil No. 28 C DIII, Kohir No. 496 CI, seluas 22.100 m², berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977.

Bahwa tanah yang dimaksud oleh PENGGUGAT tersebut memiliki asal usul dan batas-batas yang tidak jelas sebagaimana dalam uraian posita gugatannya.

Bahwa tanah dengan Kohir No. 496 CI milik ANDI ACHMAD sebagaimana dalam posita gugatan PENGGUGAT, tidak disebutkan batas-batasnya secara jelas, membuat asal-muasal objek sengketa menjadi kabur, sehingga timbul pertanyaan dimana sebenarnya kepastian letak tanah dengan Kohir No. 496 CI milik ANDI ACHMAD ?.

Dengan tidak disebutkannya batas-batas tanah dengan Kohir No. 496 CL milik ANDI ACHMAD maka tentunya sulit pula untuk menentukan letak tanah seluas + 37.000 m² milik UMIATY TADJUDDIN NOOR (turut tergugat) ditambah pula tidak ada penjelasan mengenai letak tanah UMIATY TADJUDDIN NOOR (turut tergugat) tersebut sebagai asal (induk) dari tanah seluas 8.000 m² yang diklaim oleh PENGGUGAT milik ANDI BASO ANWAR ACHMAD orang tua PENGGUGAT.

Dengan tidak jelasnya objek sengketa sebagaimana uraian di atas, membuat objek gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (obscur libel) hal tersebut sesuai Putusan MA RI No.565 K/sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, yang menyatakan : *"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*.



Bahwa Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar Hukum apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijf Verklaard*).

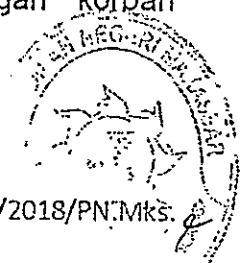
DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan Hukum/Hak TERGUGAT XIX.
2. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada poin 1, 2 dan 3 dalam posita gugatnya hanyalah pendapat sepihak dari PENGGUGAT tanpa didasari landasan hukum yang jelas.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian eksepsi di atas, bahwa PENGGUGAT tidak dapat memberikan gambaran secara jelas dan terang mengenai asal-usul objek sengketa karena ketidakjelasan letak dan batas-batasnya.

Selain itu, proses peralihan hak sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada poin 1, 2 dan 3 dalam posita gugatannya hanyalah merupakan asumsi pribadi PENGGUGAT sebelum dapat dibuktikan menurut hukum yang berlaku.

4. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 4 dan 5 hanyalah merupakan pernyataan pribadi dari PENGGUGAT yang tentunya harus dapat dibuktikan secara hukum.
5. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 6 dan 7 yang mengenai letak tanah sengketa disertai batas-batas tanah yang di dasarkan pada Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977 seluas 8.000 m² + dan sekarang luasnya tinggal + 5.190 m² adalah suatu dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebab asalusul dan batas-batas sebagaimana yang telah TERGUGAT XIX uraikan pada bagian eksepsi.
6. Bawah dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang sekarang ditempati oleh TERGUGAT XIX adalah bekas tanah penampungan korban kebakaran Lette berdarakan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor: 111/S.Kep/A/VI/1981 adalah hanya berupa asumsi dari PENGGUGAT.
Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalail yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sebab tanah dan bangunan yang sekarang dimiliki oleh TERGUGAT XIX tidak pernah menjadi tempat penampungan korban kebakaran sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.



7. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 10 yang pada pokoknya mempermasalahkan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa adalah tidak tepat karena harusnya hal tersebut diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah adalah termasuk suatu penetapan tertulis (beschikking yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final.

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya dengan No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa kewenangan absolut untuk membatalkan Sertifikat Hak atas Tanah sebagaimana yang PENGGUGAT tuntut dalam di dalam petitum Gugatan, seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri.

8. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 11 yang pada pokoknya meminta agar PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar hukum, karena TERGUGAT XIX tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memperoleh tanah dan bangunan yang saat ini dimilikinya.

Bahwa tanah dan bangunan yang saat ini dimiliki oleh TERGUGAT XIX diperoleh secara sah menurut hukum melalui jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor: 234/2013- tanggal 1 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan PPAT Widartaningsih, SH dan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 20220/Sambung Jawa, tanggal 07 September 2013.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai Posita Gugatan PENGGUGAT mengenai :

- Pembayaran Ganti Rugi
- Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)
- *Uitvoerbaar bij voorraad*

Haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan adanya.

Berdasarkan keseluruhan uraian Tersebut di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan dengan Menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT XIX.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan penguasaan TERGUGAT XIX atas objek sengketa adalah penguasaan yang sah menurut hukum, karenanya bukanlah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) tidak sah dan berharga untuk diletakkan;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

Dan / atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut untuk Tergugat XVI melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Bahwa PENGGUGAT telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri TERGUGAT XVI yakni Ny. MAGDALENA sedangkan identitas TERGUGAT XVI adalah Ny. MAGDALENA TANDIARI. Sehingga gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT XVI adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas.

Bahwa secara faktual dan formal AKTA JUAL BELI (AJB) sebidang tanah TERGUGAT XVI hak milik dengan persil No.28 C DIII — 915 CI (Seb.) adalah dibuat oleh Notaris LUCY MULYANI.SH. Dengan demikian dalil gugatan kabur dan tidak berdasar. Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT seharusnya tidak diterima oleh PEGADILAN NEGERI KELAS IA MAKASSAR.

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

PENGGUGAT dalam gugatannya yang didaftarkan di PEGADILAN NEGERI KELAS IA MAKASSAR dengan registrasi perkara PERDATA No.102/Pdt.G/2018/PN.Mks pada tanggal 23 maret 2018, dengan obyek sengketa tanah Persil No.28 C DIII, Kohir No. 49.6 CI yang tertuang dalam AKTA JUAL BELI No.58 Tahun 1977 seluas 8000 M2.

Dengan demikian obyek sengketa tersebut, tidak sesuai dengan obyek tanah milik Persil No. 28 C DIII — 915 CI yang tertuang pada AKTA JUAL Nasional /1078 dengan alamat obyek tanah Jalan Tanjung Bunga No.5B dan surat ukur No. 00293/Sambung Jawa/2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar yang tertuang dalam SERTIFIKAT HAK MILIK No. 20237, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan



TERGUGAT XVI membeli secara angsur kepada Ny. UMMIATY TADJUDDIN NOOR dan TERGUGAT XVI membangun dengan perlahan obyek yang di jadikan obyek sengketa. TERGUGAT XVI menempati obyek yang dijadikan obyek sengketa bersama beberapa adik kandung TERGUGAT XVI setelah layak huni dari tahun 1977. Pada tanggal 29 april 1978, TERGUGAT XVI telah menyelesaikan kewajiban angsuran pembelian obyek tanah tersebut dan bersama-sama dengan Ny. UMMIATY TADJUDDIN NOOR melakukan pembuatan AKTA JUAL BELI dengan No.267/IV/1978 dihadapan LUCY MULYANISH (terlampir). Berdasarkan SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DATI II UJUNG PANDANG No.117/S.Kep/AVI/78 tentang pengembalian hak milik Persil No.28 C DIII kepada Ny. UMMIATY TADJUDDIN NOOR (terlampir).

Berdasarkan AKTA JUAL BELI No.267/IV/1978 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 01 maret 2006 yang diketahui oleh Lurah Sambung Jawa No.374/466/KSJ/III/06 maka TERGUGAT XVI telah mendatangi kantor - BADAN PERTANAHAN NASIONAL untuk mendaftarkan hak milik atas obyek tanah tersebut, sehingga terbitlah SERTIFIKAT HAK MILIK No.20237 Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan (terlampir).

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

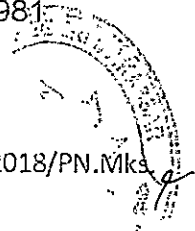
Bahwa PENGGUGAT dalam petitumnya telah meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum PENGGUGAT ini tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT XVI sehingga tidak terdapatnya perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, letak obyek yang disengketakan oleh PENGGUGAT berbeda dengan letak obyek yang dimiliki oleh TERGUGAT XVI, maka gugatan PENGGUGAT terhadap diri TERGUGAT XVI salah alamat, sehingga gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT XVI dinyatakan TIDAK DITERIMA.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT XVI kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. TERGUGAT XVI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT XVI tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT XVI.
3. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha mengaitkan TERGUGAT XVI dengan korban kebakaran lette berdasarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala DATI II Ujung Pandang No.111/S.Kep/AVI/1981 pada tanggal 27 mei 1981



4. Bahwa khususnya gugatan PENGUGAT pada angka 8 dan 9, nampak dalil-dalil gugatan PENGUGAT selain mengada-ada dan tidak berdasarkan pada kenyataan. Tetapi faktanya TERGUGAT XVI telah menempati obyek yang disengketakan dengan dasar Surat Permohonan Menjadi Langganan Air Minum dengan SL No.17674 pada tanggal 26 juni 1981(terlampir) dan Surat Kwitansi dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya DATI II Ujung Pandang No.001466 pada tanggal 18 agustus 1981(terlampir) yang menyatakan telah terpasangnya instalasi saluran PDAM pada obyek tersebut.
5. Berdasarkan pasal 32 ayat 1 dan 2 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka gugatan PENGUGAT angka 10 tidak berdasar dan mengada-ada.

Berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT XVI kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali. Dengan ini TERGUGAT XVI memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruhnya eksepsi TERGUGAT XVI.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT XVI atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT XVI tidak dapat diterima.
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut untuk Tergugat XXII melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

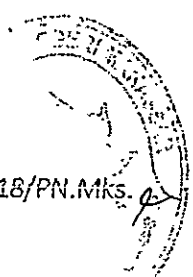
1. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur

Ada beberapa kenyataan/ beberapa hal mengenai gugatan Penggugat yang menyebabkan gugatan Penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur (obscure Libel) yaitu :

- a. Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan, tidak menjelaskan luas dan batas objek sengketa yang dikuasai masing – masing Tergugat.

Luas dan batas tanah yang dikuasai oleh masingmasing Tergugat harus dijelaskan dalam gugatan oleh karena :



- Tiap – tiap Tergugat memiliki kualitas yang berbeda satu sama lain dalam hubungan penguasaan tanah sengketa;
 - Objek sengketa bukanlah milik bersama Para Tergugat, apalagi jika dihubungkan dengan posita/ petitum gugatan yang menuntut ganti rugi sejumlah uang serta petitum gugatan yang menuntut pengosongan dan penyerahan objek sengketa.
- b. Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai luas tanah yang menjadi objek sengketa oleh karena posita gugatan poin 6 menyebut 8.000 m² (sebagai objek sengketa) sedangkan posita gugatan poin 7 menyebut 5.190 m².
 - c. Petitum gugatan poin 9 tidak didasari posita gugatan.
 - d. Petitum gugatan poin 7 dan poin 9 saling bertentangan oleh karena selain Penggugat meminta ganti rugi harga tanah juga meminta diserahkan objek sengketa.
2. Posita gugatan Penggugat yang disusul dengan petitum gugatan meminta kepada Pengadilan agar supaya memutus dengan menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari Andi Baso Achmad (petitum gugatan point 2).

Prihal putusan/ penetapan Penggugat sebagai ahli waris dari Andi Baso Achmad bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutus/ menetapkannya oleh karena putusan/ penetapan atas hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Badan Peradilan Agama di Pengadilan Agama berdasarkan pasal 2 dan 49 Undang – undang No.7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama (berikut perubahan – perubahannya).

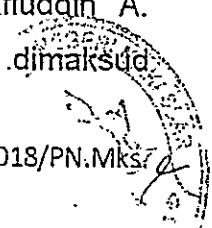
Putusan penetapan Pengadilan Agama tentang status Penggugat sebagai ahli waris serta bagiannya masing – masing haruslah terlebih dahulu ada, barulah mengajukan gugatan terhadap harta warisan yang berada dipihak ketiga sesuai ketentuan Pasal 50 Undang – undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (berikut perubahan –perubahannya).

Oleh karena dalam uraian gugatan Penggugat tidak dijumpai adanya kata, kalimat tentang adanya putusan/penetapan Pengadilan Agama aquo maka gugatan Penggugat sekarang ini sangat prematur dan belum layak.

3. Dari uraian posita gugatan Penggugat poin 5 disebutkan adanya kuasa dari 7 (tujuh orang kepada Drs. H. Andi Syafiuddin A. Achmad M untuk menggugat.

Terhadap ungkapan Penggugat seperti ini dalam hubungannya dengan gugatan Penggugat yang dibuat ditanda tangani oleh kuasanya Librahman,SH dkk, maka perlu dipertanyakan keabsahan gugatan Penggugat dengan alasan :

- Apakah ada kuasa substitusi dari ke 7 orang dimaksud;
- Seharusnya gugatan bukan hanya atas nama Drs.H.Andi Syafiuddin A. Achmad MH (sebagai Penggugat) tetapi termasuk ke 7 orang dimaksud



dalam posita gugatan; Tanpa kejelasan atas semua hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sekarang ini tidak layak.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Hal – hal yang diungkapkan pada bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara.
- Tergugat XXII menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak benar.
- Dali gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 serta 6 dan 7 hanyalah asumsi Penggugat semata yang belum tentu kebenarannya;
- Dali gugatan Penggugat poin 4 dan 5 haruslah dengan adanya keputusan penetapan Pengadilan Agama mengenai status ahli waris dari Penggugat serta kedudukan objek sengketa sebagai harta peninggalan/ harta warisan.

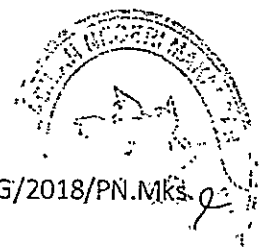
Tanpa adanya keputusan penetapan Pengadilan Agama mengenai kedua hal tersebut diatas (lihat juga eksepsi), maka dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d 3 adalah tidak benar.

- Dalil gugatan Penggugat poin 8 dan 9 adalah uraian yang tidak benar dan dipersilahkan Penggugat untuk membuktikannya.
- Dalil gugatan Penggugat poin 10 tidak ada hubungannya dengan Tergugat XXI, sehingga Tergugat XXII tidak menanggapi.
- Dalil gugatan Penggugat poin 11 adalah tidak benar oleh karena Tergugat XXI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah merugikan Penggugat karena Penggugat bukanlah pemilik atas objek sengketa.
- Dalil gugatan Penggugat poin 12, 14 dan 15 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga layak jika dikesampingkan.
- Dalil gugatan Penggugat poin 13 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta tidak memenuhi syarat pasal 191 RBg, sehingga layak jika dikesampingkan.

III. Berdasarkan uraian-uraian pada bagian eksepsi maupun jawaban pokok perkara dengan ini Tergugat XXII memohon kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini dengan :

“Menolak keseluruhan gugatan Penggugat setidaknya tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut untuk Tergugat XXIII melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

Obscuur Libel

Bahwa gugatan penggugat sangat mengandung ketidakjelasan dimana dalam surat gugatannya, penggugat sama sekali tidak menyebutkan alasan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat XXIII yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga Tergugat XXIII diikutkan dalam perkara ini, selain itu penggugat sama sekali tidak menyebutkan sertifikat nomor hak berapa dan terletak dimana dalam gugatannya, yang mana bahwa sertifikat adalah suatu produk yang memiliki nomor hak per wilayah desa/kelurahan sebagai identitas sehingga obyek yang dipermasalahkan menjadi jelas dan terang benderang.

Error In Persona

Bahwa Tergugat XXIII sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukan kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo sebab sangat nyata Tergugat XXIII hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi error in persona atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat XXIII tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat XXIII;
3. Bahwa Tergugat XXI sampaikan bahwa segala proses penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini Tergugat XXIII memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan segala dalil Penggugat dan terhadap keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat XXIII sehingga tidak perlu ditanggapi secara mendalam oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat XXIII;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Para Tergugat tersebut tersebut, kemudian Kuasa Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam repliknya masing-masing tertanggal 31 Juli 2018 dan 7 Agustus 2018, sebagaimana terlampir pada Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, kemudian Kuasa Para Tergugat telah menanggapi pula dengan dupliknya masing-masing tertanggal 14, 21 dan 28 Agustus 2018, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya jawab menjawab antara pihak Penggugat dengan pihak Para Tergugat secara lengkap termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah tercakup didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili maka sebelum melanjutkan pemeriksaan ini Majelis Hakim terlebih dulu menjatuhkan putusan sela yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor:102/Pdt.G/2018/PN.Mks.
3. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor:102/Pdt.G/2018/PN.Mks. ini dapat dilanjutkan.
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa kemudian atas perkara a quo telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, pada kesimpulannya baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat membenarkan bahwa terhadap tanah yang dilakukan Pemeriksaan Setempat adalah obyek sengketa dalam perkara a quo;

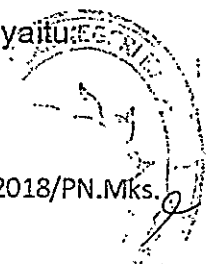
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Buku Rincik, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 58, tanggal 22 Desember 1977, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akte Pernyataan Nomor 77, tanggal 23 Desember 1977, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pembatalan Pernyataan Nomor 132, tanggal 30 Desember 1977, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan dan Pengakuan Nomor 131, tanggal 30 Desember 1977, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran Biaya Pengukuran / Penggambaran dari Kantor Agraria, tahun 1978, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor:111/S.Kep./A/VI/81, tanggal 27 Mei 1981, yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy Permohonan Penyelesaian Tanah Milik dengan Persil Nomor 28 C DIII, Kohir Nomor 496 CI, tanggal 25 Juni 1985, yang diberi tanda P-8;
9. Foto copy Permohonan Penyelesaian Tanah Milik dengan Persil Nomor 28 C DIII, Kohir Nomor 496 CI, tanggal 25 Juni 1985, yang telah didesposisi oleh Walikota J.RAIB, pada tanggal 26 Juni 1985, yang diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kartu Penerus Disposisi atas permohonan penyelesaian Tanah Milik dengan Persil Nomor 28 C DIII Kohir No. 496 CI, tanggal 20 Oktober 1979, yang diberi tanda P-10;
11. Foto copy Informasi Tertib Pemda Tk. II Ujung Pandang, tanggal 1 Februari 1980, yang diberi tanda P-11;
12. Foto copy surat dari RASJID AMIR selaku Anggota DPRD Ujung Pandang kepada BAHAR (Sekda Ujung Pandang) mengenai penyelesaian tanah ANDI BASO, tanggal 17 Juli 1980, yang diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris ANDI BASO ANWAR ACHMAD kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap orang yang menduduki lokasi sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 58 Tahun 1977, yang diberi tanda P-13;
14. Foto copy peta denah lokasi sesuai dari BPN, yang diberi tanda P-14;

Foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-5, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-14 berupa Foto copy dari Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Kuasa Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

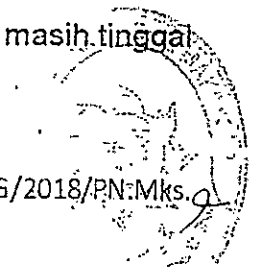
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya dipersidangan, yaitu:



1. Saksi SYAMSUDDIN HAFID: didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dengan para Tergugat, saksi tahu yang diperkarakan masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipekarakan tersebut terletak di daerah Lingkungan Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa luas tanah tersebut hampir 6 ha, sekitar 5,88 ha;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1977;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tersebut sampai tahun 1978 lalu saksi jual rumah saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan ke tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah tinggal di lokasi tanah obyek Sengketa;
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut;
- Bahwa tanah Pemerintah yang persewakan tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tinggal atas perintah Pemerintah Kota Makassar karena diatas tanah itu saksi beli rumah, setahun saksi tinggal di rumah tersebut lalu saksi jual rumah saksi tersebut dan saksi pindah dari sana ;
- Bahwa rumahnya orang yang ditinggalkan dari kampung Lette;
- Bahwa saksi kenal dengan ANDI AHMAD;
- Bahwa setahu saksi ANDI AHMAD masih hidup;
- Bahwa ANDI AHMAD memiliki anak dua orang dan mereka yang sering ke rumah saksi;
- Bahwa salah satu anak ANDI AHMAD bernama ANDI BASO ANWAR AHMAD;
- Bahwa saksi kenal dengan MUSDALIFAH Dg TE'NE yang punya tanah dan menjual tanahnya kepada ANDI AHMAD Kepala Daerah Bantaeng;
- Bahwa ketika saksi tinggal di sana, saksi tidak dipindahkan, tapi saksi beli rumah milik orang yang dipindahkan oleh Pemerintah;
- Bahwa mereka dipindahkan atas dasar karena ada pembangunan maka dipindahkan, jadi saksi beli rumahnya orang yang dipindahkan;
- Bahwa ada 21 orang yang dipindahkan yang ada namanya disini;
- Bahwa saksi perlihatkan daftar nama-nama orang yang dipindahkan;
- Bahwa 21 orang yang dipindahkan tersebut mereka bertanda tangan;
- Bahwa orang yang tinggal disana atas perintah Walikota Makassar;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu 21 orang tersebut masih tinggal disana;

- Bahwa setahu saksi anak ANDI AHMAD ada 2 (dua) orang;
- Bahwa kalau anaknya ANDI AHMAD, yang namanya ANDI BASO ANWAR saksi kenal dan dia sering datang di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dia masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anaknya ANDI BASO AHMAD;
- Bahwa Kuasa Penggugat mohon agar diizinkan Penggugat Prinsipal berdiri di ruang sidang, dan permintaan Kuasa Penggugat tersebut diizinkan oleh Majelis Hakim, lalu Penggugat Prinsipal berdiri dalam ruang sidang dan saksi kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi yang membeli rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi beli rumahnya, dan tanahnya disewakan oleh Pemerintah;
- Bahwa MUSDALIFAH orang yang menjual tanahnya kepada Haji AHMAD;
- Bahwa tidak pernah saksi bertemu dengan MUSDALIFAH, tetapi surat yang menunjukkan kalau tanah itu milik ANDI AHMAD;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ANDI AHMAD;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanahnya tersebut yang berhubungan dengan saksi hanya anaknya ANDI AHMAD saja;
- Bahwa luas tanah 5,8 Ha, luas tanah yang dijual MUSDALIFAH Dg TE'NE adalah 5,8 m2;
- Bahwa saksi tidak pernah kelilingi lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli oleh Haji AHMAD dari MUSDALIFAH DAENG TE'NE;
- Bahwa yang beli rumah saksi tersebut, saksi lupa namanya;
- Bahwa luas rumah yang saksi tempati luasnya 10 x 20;
- Bahwa itu yang dimaksud bukan tanahnya Haji AHMAD, luas tanahnya Haji AHMAD secara keseluruhan;
- Bahwa saksi jual rumah saksi dihadapan PPAT, over sewa tanah;
- Bahwa yang sewa tanah adalah negara;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tersebut pada tahun 1977;
- Bahwa anaknya Haji AHMAD pernah datang ke saksi, dia datang untuk perjelas tanahnya;
- Bahwa anaknya Haji AHMAD datang ke saksi Tahun 1978;
- Bahwa saksi tinggalkan lokasi tahun 1978;
- Bahwa saksi dapat data yang tinggal 21 orang di tanah tersebut dari seseorang dan sampaikan kepada saksi bahwa simpan baik-baik data ini suatu waktu dapat diperlukan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang 21 orang tersebut apakah orangnya masih tinggal di sana sampai sekarang;



- Bahwa saksi jual rumahnya karena tanahnya adalah tanah pemerintah;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemerintah Kota Makassar menempatkan rakyat yang korban kebakaran di lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1977 – 1978, sebelum saksi tinggal disana, saksi tinggal di Takalar;
 - Bahwa pekerjaan saksi menjual bahan bangunan;
 - Bahwa saksi mulai tinggal disana pada tahun 1977 tersebut saksi tidak tahu bulan berapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa kebakaran;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan kebakaran itu, yang saksi tahu bahwa korban kebakaran ditempatkan di lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan ketika korban kebakaran dipindahkan ke lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi tahu kalau rumah yang saksi beli adalah rumah milik korban kebakaran dari yang jual rumahnya sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang lainnya, pokoknya yang penting saksi tinggal di lokasi tahun 1977 – 1978 dan rumah saksi sudah saksi jual dan rumah tersebut saksi beli dari korban kebakaran;
- 2 Saksi BASO LEWA: didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, dulu Mariso, Kota Makassar;
 - Bahwa sesuai dengan data yang saksi pernah lihat luasnya kurang lebih 8000 m²;
 - Bahwa saksi tahu batas-batasnya;
 - Bahwa sebelah Utara berbatasan dengan jalanan, sebelah Timur berbatasan dengan jalanan, sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan rumah warga dan sebelah Barat berbatasan dengan jalanan;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi obyek sengketa, saksi biasa lewat disana karena dekat rumah saksi karena saksi tinggal disekitar lokasi obyek sengketa;
 - Bahwa jaraknya rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 300 meter;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan ANDI AHMAD;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan MUSDALIFAH DAENG TE'NE;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan ANDI BASO AHMAD;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di kantor PBB;
 - Bahwa saksi pernah melihat rinci di lokasi obyek sengketa;

- Bahwa saksi lihat rincik tersebut atas nama ANDI AHMAD lalu beralih ke atas nama ANDI BASO ANWAR;
- Bahwa di kantor PBB tugas saksi mengurus wajib pajak;
- Bahwa saksi kerja di Kantor PBB sejak tahun 1966 – 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar PBB diatas lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan AJBnya namanya ANDI BASO AHMAD;
- Bahwa saksi diperlihatkan AJB tersebut Tahun 1977;
- Bahwa saksi tidak baca isinya saksi perhatikan ada persil 28 C D3;
- Bahwa AJB tersebut antara yang penjual UMIYATI TAJUDIN NUR dan sebagai pembeli ANDI BASO ANWAR;
- Bahwa saksi tidak tahu ANDI BASO ANWAR sudah meninggal atau masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang sekarang;
- Bahwa saksi perlihatkan AJB tersebut keketulan dia datang bertanya tentang AJB tersebut;
- Bahwa saksi katakan bahwa awalnya di PBB lokasi obyek sengketa atas nama ANDI AHMAD, sesuai dengan data yang saksi pernah lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa saksi baca data tersebut ketika saksi masih aktif pada tahun 1990an datang ahli waris bertanya membawa datanya, katanya ahli waris dari Haji AHMAD, jadi saksi perlihatkan datanya;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya yang datang;
- Bahwa saksi pelayan masyarakat jadi bisa saksi jelaskan data kepada orang yang bertanya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan masuk namanya ANDI AHMAD sebagai wajib pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keterangan dari Pemerintah;
- Bahwa saksi pernah melihat AJB;
- Bahwa diperlihatkan sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa yang perlihatkan Ahli Waris ANDI BASO AHMAD;
- Bahwa diperlihatkan di rumahnya Pak MANYAMPA;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu sudah berperkara;
- Bahwa tidak ada kepentingan bagi saksi diperlihatkan, hanya diperlihatkan saja;
- Bahwa pernah jadi saksi untuk perkara lain, kalau khusus untuk perkara ini baru kali ini saksi jadi saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum ada perkara ini obyek sengketa ini pernah diperkarakan sebelumnya;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa sebelumnya adalah Kecamatan Mariso baru beralih ke Mamajang;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan namanya berubah dari Mariso ke Mamajang;
- Bahwa sudah bernama Mamajang dulu asalnya dari Mariso;
- Bahwa saksi tinggal pertama kali namanya Kelurahan Sambung Jawa;
- Bahwa saksi tinggal sudah Kecamatan Mamajang, dalam data dulu tertulis distrik Mariso;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar lokasi obyek sengketa tahun 1976;
- Bahwa kondisi obyek sengketa sekarang sudah bangunan, saksi tidak tahu apakah perumahan atau pribadi tapi ada bangunan;
- Bahwa aksesnya belok-belok supaya kita bisa masuk ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa akses masuk ke lokasi masuk ke obyek sengketa dari Jalan Tanjung Alang;
- Bahwa kalau saksi dari rumah saksi biasa saksi lewat jalan Tanjung Alang;
- Bahwa saksi dibagian perpajakan;
- Bahwa jabatan saksi mutasi wajib pajak;
- Bahwa tugas saksi sebagai petugas mutasi wajib pajak berkaitan dengan PBB, kalau ada laporan dari desa yang diketahui Camat, saksi mencocokkan kebenaran dokumen;
- Bahwa kalau ada berkas masuk lewat kepalakantor, desposisi ke pegawai, kalau sudah benar kita ganti;
- Bahwa pekerjaan saksi untuk merubah;
- Bahwa saksi tidak tahu perubahan nama di PBB;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Drs. ANDI SYAEFUDDIN;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah itu orang yang sama tapi saksi kenal dengan ANDI SYAEFUDDIN;
- Bahwa saksi kenal dengan ANDI SYAEFUDDIN pada saat didatangi untuk diminta untuk memberikan keterangan di persidangan, saksi tanya ANDI SYAEFUDDIN ada hubungan apa dengan ANDI AHAMD, dia bilang itu nenek saksi ;
- Bahwa neneknya Haji ANDI AHMAD;
- Bahwa dia datang ke saksi baru satu bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andi Baso Ahmad;
- Bahwa saksi hanya kenal ANDI SYAEFUDDIN saja saksi tidak kenal saudaranya;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar lokasi sekitar tahun 1976;

- Bahwa keterangan saksi disidang ini saksi dengar dari orang lain;
- Bahwa dari ANDI SYAFEUDDIN;
- Bahwa didengar baru satu bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tinggal sekitar 300 meter di obyek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal disana sejak tahun 1976;
- Bahwa saksi tidak tahu soal kebakaran;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar berita kebakaran;
- Bahwa awalnya saksi lihat masih tanah kosong, ada rumah-rumah kumuh nanti pada tahun 1982 baru ada rumah bagus;
- Bahwa saksi tidak tahu banyak bangunan kumuh;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang penampungan korban kebakaran;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahannya nama dari ANDI AHMAD ke nama ANDI BASO AHMAD;
- Bahwa kalau masalah PBB saksi tidak tahu, kalau masalah urusi PBB saksi tahu;
- Bahwa saksi sendiri yang tahu masalah PBB;
- Bahwa saksi tinggal sejak tahun 1976 sekitar lokasi;
- Bahwa sejak tahun 1976, rumah saksi sudah ada disana;
- Bahwa mengenai AJB saksi diperlihatkan oleh om saksi bernama Pak NYAMPA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat VII telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat (tanda Bukti Hak Milik) Hak Milik Nomor : 770 / Kelurahan Sambung Jawa, Gambar Situasi Tanggal 7 Oktober 1993 Nomor : 4279, luas 203 m2 atas nama pemilik/ pemegang Ny. Tati Yusuf, yang diberi tanda T.VII-1; Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat XIX telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat (tanda Bukti Hak Milik) Hak Milik Nomor : 20220 / Kelurahan Sambung Jawa, Surat Ukur Tanggal 12 Mei 2006 Nomor : 00269 / 2006, luas 80 m2 atas nama pemilik/ pemegang Valencia Yulianti Gosal, yang diberi tanda T.XIX-1 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat V telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat (tanda Bukti Hak Milik) Hak Milik Nomor : 20381 / Kelurahan Sambung Jawa, Surat Ukur Tanggal 7 Maret 2012 Nomor : 01322 / 2012, luas 167 m2 atas nama pemilik/ pemegang hak Hj. Mardia Mansyur, yang diberi tanda T.V-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Hj. Mardia Mansyur dan 5 (lima) orang anak kandung dari Lurah Sambung Jawa tertanggal Januari 2011 Nomor : 451/10/KSJ//2011, yang ditanda tangani oleh Camat Mamajang tertanggal 28 Januari 2011 Nomor : 451.5/17/KM//2011 Kota Makassar, yang diberi tanda T.V-2 ;
3. Foto copy Surat Kartu Keluarga (KK) Nomor : 737102052990809, atas nama Kepala Keluarga Hj. Mardia Mansyur, alamat Jalan Tanjung Bira No. 53, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, yang diberi tanda T.V-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama objek pajak Hj. Mardia Mansyur yang terletak di Jalan Tanjung Bira No. 53, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, yang diberi tanda T.V-4 ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama objek pajak Hj. Mardia Mansyur yang terletak di Jalan Tanjung Bira No. 53, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, yang diberi tanda T.V-5 ;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama objek pajak Hj. Mardia Mansyur yang terletak di Jalan Tanjung Bira No. 53, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, yang diberi tanda T.V-6 ;
7. Foto copy Surat Tanda Bukti Keterangan Penduduk / Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Mardia Mansyur, dengan alamat Tanjung Bira No. 53 RT/RW : 001/006, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, yang diberi tanda T.V-7 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.V-2 berupa Foto copy dari Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa TergugatXIX telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Jual Beli tanggal 19 April 2006, antara Valencia Yulianti Gosal sebagai penjual dan Tony Chandra sebagai pembeli atas sebagian dari sebidang

tanah 20053/Sambung Jawa, seluas 80 masing-masing berikut bangunan diatasnya dari luas tanah keseluruhan 399 m2, yang diberi tanda T.XIX-2 ;

2. Foto copy Akta Jual Beli tanggal 16 April 2010, antara Tony Chandra sebagai penjual dan Rita Tahir, SE sebagai pembeli atas sebidang tanah Hak Milik (SHM) Nomor : 20220 / Sambung Jawa, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 12 Mei 2006 Nomor : 00269/2006, seluas 80 m2. Berikut bangunan diatasnya, yang diberi tanda T.XIX-3 ;
3. Foto copy Akta Jual Beli tanggal 01 Oktober 2013, antara Rita Tahir, SE sebagai penjual dan Titik Firayanti sebagai pembeli atas sebidang tanah Hak Milik (SHM) Nomor : 20220/Sambung Jawa, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 12 Mei 2006 Nomor : 00269/2006, seluas 80 m2. Berikut bangunan diatasnya, yang diberi tanda T.XIX-4 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat XXII telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 770 Desa Sambung Jawa, tanggal 3 Februari 1995, yang diberi tanda T.XXII-1 ;
2. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 770 Desa Sambung Jawa, tanggal 24 Oktober 2003, yang diberi tanda T.XXII-2 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Peralihan Hak atas nama Liem Tjien Moe Nomor 09/594.4/KM/IV/1992, tanggal 15 April 1992 yang dibuat oleh Drs. H. Achmad Bachtiar selaku Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Mamajang Kota Madya Ujung Pandang, yang diberi tanda T.I-1 ;
2. Foto copy Akta Peralihan Hak atas nama Liem Tjien Moe Nomor 09/594.4/KM/IV/1992, tanggal 16 April 1992 yang dibuat oleh Drs. H. Achmad Bachtiar selaku Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Mamajang Kota Madya Ujung Pandang, yang diberi tanda T.I-2 ;
3. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2016 atas nama wajib pajak SUI dengan Nomor SPPT (NOP) : 73.71.020.001.003-0227.0, Bukti Pembayaran PBB Tahun 2017 atas nama wajib pajak SUI dengan Nomor SPPT (NOP) : 737102000100302270, Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-PBB Kota

Makassar Tahun 2018 atas nama wajib pajak SUI dengan Nomor SPPT (NOP) : 737102000100302270, yang diberi tanda T.I-3;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Makassar No. 20376 tertanggal 09 Agustus 2012 atas nama H. FATAWARI, yang diberi tanda T.II-1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2018 dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar atas nama wajib pajak : NY. N Dg KANANG dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.71.020.001.003-0228.0 tanggal 01 Maret 2018 serta tanda terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Makassar tanggal 18-07-18, Tahun Pajak 2018 atas nama NY. N Dg KANANG, yang diberi tanda T.II-2;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Hibah Nomor: 14/KMD/III/1989 dari Tuan Sampara kepada Halima yang dibuat oleh Drs. H. Achmad Bachtiar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Mamajang dan disaksikan oleh Lurah Sambung Jawa (M. Ishak Saehuddin BA) dan Sataf Kelurahan Sambung Jawa (Abdul Sukri) pada Hari Selasa, Tanggal 28 Maret 1989, yang diberi tanda T.IV-1 ;
2. Foto copy Akta Peralihan Hak, atas nama HAJI MUHAMMAD IDAR, Tanggal 20 Juli 1994, Nomor: 32/954.4/KMA/II/1994 yang dibuat oleh Drs ANDI MUH. IQBAL ISHAK selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Mamajang Kotamadya Ujung Pandang, yang diberi tanda T.IV-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan tentang Kepemilikan Tanah Hak Sewa/Tanah Negara tertanggal 20-7-1974 atas nama HALIMA berdasarkan Akta Hibah Nomor: 14/KMD/III, 1989, yang diberi tanda T.IV-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Bukti Pemegang Hak Sewa / Pakai Atas Tanah Pengelolaan / Penguasaan Pemerintah KMUP, Nomor: 22,-/Pend/BN/Perkot/1995 atas nama HAJI MUHAMMAD IDAR yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perkotaan KMUP pada tanggal 24 Juli 1999, yang diberi tanda T.IV.4 ;

5. Foto copy Tanda Bukti Penerimaan No. 45/ST/Perkot/99 sebagai bukti pembayaran Sewa Tanah Thn 1990 S/D 1999 Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang, tertanggal 24-07-1999, yang diberi tanda T.IV-5 ;
6. Foto copy Surat Ketetapan Wali Kotamadya Daerah Tk. II Ujung Pandang No: 503/T8/IMB/I11/2001 tertanggal 31 Maret 2001 tentang Izin Mendirikan Rumah Tinggal Permanen (1MB) kepada H. Muhammad Idar, yang diberi tanda T.IV-6 ;
7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, atas nama Azis Taba, Nomor SPPT (NOP): 737102000100302300, tanggal 10/04/2018 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2018, NOP: 73.71.020.001.0030-230.0 atas nama Wajib Pajak Azis Taba, tanggal 01 Maret 2018, yang diberi tanda T.IV-7 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat VII telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 770 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Madya Ujung Pandang pada tanggal 13 Februari 1995 atas nama Nyonya Tati Yusuf, yang diberi tanda T.VII-1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2016 dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar atas nama Wajib Pajak: Tati Yusuf dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 73.71.020.001.003-0219.0 serta Tanda Terima Setoran PBB dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tanggal 10 Agustus 2016, Tahun Pajak 2016 atas nama WP: Tati Yusuf dengan Nomor SPPT (NOP): 737102000100302190, yang diberi tanda T.VII-2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2017 dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar atas nama Wajib Pajak: Tati Yusuf dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 73.71.020.001.003-0219.0 tertanggal 01 Maret 2017 serta Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-PBB Kota Makassar atas nama WP: Tati Yusuf dengan Nomor Objek Pajak: 737102000100302190 tertanggal 06-10-2017, yang diberi tanda T.VII-3 ;
4. Foto copy Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberian Hak Milik kepada Saudara Ny. Tati Yusuf, beserta lampiran-lampirannya, yang diberi tanda T.VII-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Pembelian Rumah atas nama Ny. Tati Yusuf dari Lelaki Sebul, tertanggal 24 Januari 1983, yang diberi tanda T.VII-5 ;

6. Foto copy Surat Keterangan Dijual Beli Rumah/Penjerahan Hak Sewa Tanah, dari DAENG RANI ke SEBUL, tertanggal 07 Mei 1969, yang diberi tanda T.VII-6 ;
7. Foto copy Skets Sebagian Tanah Hak Sewa KMPU RK 8/A. Sambung Jawa yang diketahui oleh Lurah Sambung Jawa, yang diberi tanda T.VII-7 ;
8. Foto copy Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA TAHUN 1968) atas nama Wadhib Bajar: Daeng Rani, yang diberi tanda T.VII-8 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.VII-4, T.VII-5, T.VII-6, T.VII-7, dan T.VII-8 berupa Foto copy dari Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat VIII telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 20468 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Makassar pada tanggal 15 Juni 2016 atas nama Pemegang Hak HAJI MUHAMMAD ARIFAI (H. MUH. ARIFAI), yang diberi tanda T.VIII-1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2017 dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar atas nama Wajib Pajak: Saenab dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 73.71.020.001.003-0220.0 tanggal 01 Maret 2017 serta Bukti Pembayaran PBB tanggal 18 Juli 2017 atas nama Wajib Pajak: Saenab, Nomor Objek Pajak (NOP): 737102000100302200, yang diberi tanda T.VIII-2 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat IX telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Penjualan Rumah tertanggal 6 Nopember 1967, antara Lakube Lallo selaku Penjual dengan Sauti Dg. Ngitung selaku Pembeli yang dibuat oleh A. RASJID DG. MATUTU selaku Pendjabat Pembuat Akta Wilayah Kecamatan Mamadjang dengan No. Registrasi: 200/Kec.M/67, dengan Saksi - Saksi yakni Kepala Lingkungan Sambungd Jawa (H. Abdullah Dg. Siruwa) dan Ketua ORK "8" Sambungd Jawa (Alimoeddin. M), yang diberi tanda T.IX-1 ;
2. Foto copy Surat Penetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor P.I. 442, atas nama Wajib Bajar: Lakube Lallo, tertanggal 02 April 1969, yang diberi tanda T.IX-2 ;
3. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Sektor Perkotaan Tahun, tertanggal 18 Juli 1977 atas nama Wajib Iuran Sauti Dg. Ngitung, yang diberi tanda T.IX-3 ;

4. Foto copy Surat Ketetapan Ipeda Perkotaan Tahun 1979, Nomor: 003226, atas nama Wajib Ipeda Sauti Dg. Ngitung, tertanggal Ujung Pandang, 15 Februari 1979, yang diberi tanda T.IX-4 ;
5. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 1997, atas nama Wajib Pajak Dg. Sali, Nomor SPPT: 73.71.020.001.003-0233.0, tertanggal 20 Nopember 1997, yang diberi tanda T.IX-5 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat X telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 20057 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Makassar pada tanggal 24 Oktober 2003 atas nama Pemegang Hak MUHAMMAD ASIS, yang diberi tanda T.X-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Bank BRI Kantor Cabang Makassar Somba Opu No: B.730-KC/XIII/ADK/08/2018 yang menerangkan bahwa SHM No. 20057 atas nama Muhammad Asis menjadi agunan kredit di BRI Cabang Makassar Somba Opu, yang diberi tanda T.X-2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2015 dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar atas nama Wajib Pajak: AZIS dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 73.71.020.001.003-0234.0 tertanggal 17 April 2015 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, atas nama Wajib Pajak AZIS, Nomor SPPT (NOP): 73.71.020.001.003-0234.0, tertanggal 30 September 2015, yang diberi tanda T.X-3 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat XI telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy KTP dan lampirannya foto copy dicopy berupa Surat Keterangan dari Kepolisian Sektor Kota Mamajang, No. Pol: SK/24/IX/2003/Sekta yang menerangkan bahwa telah terjadi kebakaran rumah HUSMIATI MUIN yang mengakibatkan barang- barang terbakar, berupa AJB, 1MB. Sertifikat Tanah, Ijazah, dll, yang diberi tanda T.XI-1 ;
2. Foto copy Akta Jual Beli Tahun 1969 dari DJAFAR selaku Penjual kepada SARRANG selaku Pembeli, Akta Jual Beli Tahun 1970 dari SARRANG kepada LAHUDI, Pengukuran Letak dan Luas Tanah Tahun 1974, Gambar Letak/Denah Lokasi Tanah dan Luas Kapling Tahun 1974, Surat Keterangan Pembayaran Pengukuran Tanah Tahun 1974, Gambar Bangunan Semi Permanen Tahun 1974,

Gambar Bangunan Semi Permanen Disetujui Tahun 1975, Gambar Bangunan Disetujui Semi Permanen ke Permanen Tahun 1975, Bukti Pembayaran IPEDA Tahun 1979 hingga Tahun 1984, Persetujuan Bangunan Permanen/Penambahan Bangunan, Gambar Tambahan Bangunan Permanen, Surat Keterangan Pembayaran 1MB Permanen serta Surat Keterangan Pembayaran Sempadan Bangunan, yang diberi tanda T.XI-2 ;

3. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - PBB Kota Makassar Tahun Pajak 2016, 2017 atas nama Wajib Pajak Abdul Muin L dengan Nomor Objek Pajak: 737102000100302210, yang diberi tanda T.XI-3 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat XIII telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Jual Beli Bangunan Dan Pengoperan Hak Sewa Atas Tanah, Nomor: 235, Tanggal 31 Maret 1993 yang dibuat oleh Notaris & PPPAT, Sri Hartini Widjaja, SH, yang diberi tanda T.XIII-1 ;
2. Foto copy Ketetapan Wali Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 222. 1M tertanggal 2 Mei 1977 untuk Izin Mendirikan Sebuah Rumah beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Sekretaris Wiayah Daerah Tk. II Ujung Pandang, yang diberi tanda T.XIII-2 ;
3. Foto copy Surat Tanda Terima Penyetoran Sewa kepada Pemerintah Kota Makassar atas nama Freddy Mandolang mulai dari Tahun 1975 hingga tahun 1992, yang diberi tanda T.XIII-3 ;
4. Foto copy Tanda Pendaftaran Iuran Pembangunan Daerah, No. Pendaftaran: 7695/lpeda/1967 tertanggal 29-6-1967 beserta lampirannya, yang diberi tanda T.XIII-4 ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 dari Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang atas nama Wajib Pajak: F. Mandolang dengan Nomor SPPT: 2- 0102-01-02292/00015 tertanggal 01 April 1992 beserta serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) nya, yang diberi tanda T.XIII-5 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat XIV telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Peralihan Hak atas nama MAPPA, Tanggal 19 Februari 2001, Nomor: 594.4/05/KM/II/2001 yang dibuat oleh Drs. Abd. Rachman Sibali, M.Si.

selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Mamajang Kota Makassar, yang diberi tanda T.XIV-1 ;

2. Foto copy Surat Keterangan dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Somba Opu Unit Sungai Saddang Baru (7077) yang menerangkan bahwa Akta Jual Beli (AJB) Nomor: '594.4/05/KM/I 1/2001 atas nama MAPPA masih menjadi jaminan kredit pada unit kerja tersebut, yang diberi tanda T.XIV-2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2016 dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar atas nama Wajib Pajak: MAPPA dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 73.71.020.001.003-0225.0 tertanggal 18 April 2016 beserta serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-nya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2017 dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar atas nama Wajib Pajak: MAPPA dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 73.71.020.001.003-0225.0 tertanggal 01 Maret 2017 beserta serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-nya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2018 dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar atas nama Wajib Pajak: MAPPA dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 73.71.020.001.003-0225.0 tertanggal 01 Maret 2018 beserta serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-nya, yang diberi tanda T.XIV-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7371023105710005 atas nama BAHTIAR, dan Kartu Keluarga (KK) dengan No. 7371020706060025, yang diberi tanda T.XIV-4 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat XV telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Makassar, Nomor: 592.2/54/BA/HMV/2013 Tentang Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak Atas Tanah EX. GEMEENTE Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, Nomor: 592.2/54/BA/HK/IV/2013, tertanggal 09 April 2013 beserta lampiran- lampirannya, yang diberi tanda T.XV ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, bukti T.XV berupa Foto copy dari Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat XX telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20213 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Makassar atas nama SOERJADARMIN DARSONO, yang diberi tanda T.XX-1 ;
 2. Foto copy Akta Jual Beli, yang diberi tanda T.XX-2 ;
 3. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Soerjadarmin Darsono, Nomor SPPT (NOP): 737102000100302880, yang diberi tanda T.XX-3 ;
- Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan bukti T.XX-1, T.XX-2, dan T.XX-3 berupa Foto copy dari Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat XVI telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pengumuman Kantor Sub Agraria Kotamadya DATI II Ujung Pandang pada tanggal 8 September 1977 atas nama Ummyaty Tadjuddin Noor, yang diberi tanda T.XVI-1;
2. Foto copy Kwitansi Pelunasan Sebidang Tanah kosong persil No. 28 C DIII seluas 10 x 20 meter dan Kwitansi biaya pembuatan Akte Jual Beli pada tanggal 29 April 1978, yang diberi tanda T.XVI-2 ;
3. Foto copy Akte Jual Beli No. 267/IV/1978, pada tanggal 29 April 1978 berdasarkan T.XVI-2, Ny. Magdalena Tandari dan Ny. Ummyaty Tadjuddin Noor bersama-sama ke Kantor Notaris Lucy Mulyani, SH untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli, yang diberi tanda T.XVI-3 ;
4. Foto copy Surat Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 117/S.Kep/A/VI/78, pada tanggal 18 Mei 1978, yang diberi tanda T.XVI-4 ;
5. Foto copy Surat Permohonan menjadi Langganan Air Minum (SPL) SL.No.17674 pada tanggal 26 Juni 1981, yang diberi tanda T.XVI-5 ;
6. Foto copy Surat Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya DATI II Ujung Pandang No.SL 17674 tentang rincian biaya Pemasangan Instalasi Air Minum, pada tanggal 26 Juni 1981, yang diberi tanda T.XVI-6 ;
7. Foto copy Kwitansi Pembayaran Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya DATI II Ujung Pandang No. 001466 B/81, pada tanggal 18 Agustus 1981. Bahwa Ny. Magdalena Tandari melakukan pembayaran Pemasangan Instalasi Air Minum dengan SL. No. 17674, yang diberi tanda T.XVI-7 ;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 20237, pada tanggal 9 Maret 2007 dan Surat Ukur Nomor 00293/Sambung Jawa/2007, pada tanggal 20 Februari 2007. Bahwa pada bulan Maret 2006, Ny. Magdalena Tandari membawa T.XVI-2 (asli) dan T.XVI-3 (asli) untuk mendaftarkan Hak Milik atas obyek tanah tersebut, yang diberi tanda T.XVI-8 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat XXIII telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Buku Tanah Milik No. 770/Kelurahan Sambung Jawa atas nama Doktorandus Yulianto, yang diberi tanda T.XXIII-1 ;
2. Foto copy Buku Tanah Milik No. 20057/Kelurahan Sambung Jawa atas nama Muhammad Asis, yang diberi tanda T.XXIII-2 ;
3. Foto copy Buku Tanah Milik No. 20219/Kelurahan Sambung Jawa atas nama Soerjadarmin Darsono (Gauw Chun Min), yang diberi tanda T.XXIII-3;
4. Foto copy Buku Tanah Milik No. 20376/Kelurahan Sambung Jawa atas nama H. Fatawari, yang diberi tanda T.XXIII-4;
5. Foto copy Buku Tanah Milik No. 20468/Kelurahan Sambung Jawa atas nama Haji Muhammad Arifai (H. Muh. Arifai), yang diberi tanda T.XXIII-5;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Para Tergugat diatas, selanjutnya Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV dan XX juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yaitu:

1. Saksi HERY, didepan persdiangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Tergugat, saksi tahu ada sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu sengketa tanah;
 - Bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Tanjung Bira dan Tanjung Alang Kota Makassar;
 - Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut sekitar lebih 3000 m2;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut , sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Bunga, sebelah Timur berbatasan dengan jalan Tanjung Alang, sebeiah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Bira dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Dangkai;
 - Bahwa lokasi tanah sengketa nama kampungnya Kampung Sambungjawa, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;
 - Bahwa saksi tahu lokasi obyek sengketa tersebut karena saksi besar di sana ;
 - Bahwa yang saksi maksud saksi besar disana, yaitu disekitar obyek sengketa ;
 - Bahwa saksi berdomisili disana tahun 1971;

- Bahwa ketika saksi sudah dewasa yang pertama kali saksi kenal adalah Bapak Haji MUIN;
- Bahwa saksi sudah mulai mengingat ketika saksi sudah SD pada tahun 1977;
- Bahwa ketika itu saksi mulai ingat dengan Haji MUIN;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji MUIN karena rumah saksi dengan rumah Bapak Haji MUIN saling berhadapan;
- Bahwa selain Haji MUIN yang saksi tahu LESTARI;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pak ARIF 3 rumah dari rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi rumah milik sendiri;
- Bahwa yang saksi ingat yang tinggal di lokasi obyek sengketa adalah Ibu THOMAS;
- Bahwa nama suaminya saksi tidak hafal nama lengkapnya;
- Bahwa saksi mulai mengingat Ibu THOMAS sekitar tahun 1970an;
- Bahwa nama yang saksi sebut tersebut yaitu Haji MUIN, Ibu LESTARI dengan suaminya Pak ARIF dan Ibu THOMAS ini masih tinggal di lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat AJB;
- Bahwa ditahun 1977 lokasi tanah sekitar 3000 m3, semua berupa rumah;
- Bahwa saksi kenal BAHTIAR;
- Bahwa saksi kenal dengan BAHTIAR sejak tahun 1981;
- Bahwa saksi kenal dengan GAFFAR SIDIK;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu WAHIDA;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak BASRI, rumah saksi dekat dengan rumahnya;
- Bahwa seingat saksi sejak tahun 1970 sudah ada rumah di lokasi obyek sengketa, tidak ada tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ANDI BASO AHMAD;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat punya SHM;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kejadian di obyek sengketa;
- Bahwa kalau disekitar obyek sengketa tidak pernah terjadi kebakaran;
- Bahwa saksi kenal dengan MASNUR dan beliau sudah meninggal;
- Bahwa saksi kenal dengan isterinya;
- Bahwa namanya isterinya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hajja MARWAH;
- Bahwa Tergugat XI, Tergugat XIV, Tergugat XV, dan saksi juga kenal dengan LING YOUNG BONG, Hajja ARAFAH, Hajja MUH IDAR, Haji RIVAI, MUH. ASIS dan SUDARMIN;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang mereka kuasai masing-masing 10 x 20 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah disana apakah dibeli atau dari pemerintah;

- Bahwa saksi tahu batas-batas yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, Tergugat I disebelah timur dan disebelah barat Muh. AZIS;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya tanah milik Pemerintah;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut berdasarkan informasi dari orang tua saksi;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut rata-rata luas rumah per bidang di sana 10 x 20 meter;
 - Bahwa saksi tidak pernah ukur secara langsung tapi saksi lihat jumlah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi lihat ada 16 rumah jadi saksi kalikan sekitar 3000 meter;
 - Bahwa 16 rumah tersebut sudah full;
2. Saksi HANDOKO, didepan persidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu ada perkara antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah tanah;
 - Bahwa letak tanah yang disengketakan tersebut diantara jalan Tanjung Bira dan jalan Tanjung Alang;
 - Bahwa luas tanah tersebut sekitar 3000 m2;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Makassar;
 - Bahwa saksi pernah lihat tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tinggal di Jalan Tanjung Bira sekitar 5 meter dari obyek sengketa;
 - Bahwa rumah disana sekitar 23 rumah;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang tinggal di obyek perkara;
 - Bahwa ada rumahnya Pak MUIN, Haji TATI, Pak MANSUR, Pak GAFFAR, DOROTY LUNTU, BAHTIAR, Pak SAWI, Haji PATAWARI, Haji ALIMUDIN, Hajja EDA, Pak AZIS, Pak THOMAS;
 - Bahwa saksi tinggal di sana sekitar tahun 1972;
 - Bahwa ketika saksi baru masuk mereka sudah tinggal disana, sudah ada rumah semua disana;
 - Bahwa 46 tahun yang lalu saksi sudah tinggal disana;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa jadi perkara;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat Haji ANDI SYAFIUDDIN, ANDI AHMAD, MA;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mereka bisa tinggal disana;
 - Bahwa warga yang saksi akrab yaitu Ibu TATI, Haji MUIN, sejak kecil saksi main di rumah mereka;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak GAFFAR, duluan orang tuanya;

- Bahwa saksi lupa nama orang tuanya Pak GAFFAR;
- Bahwa lebih dulu dari saksi, Ibu DOROTI masuk di lokasi tersebut;
- Bahwa Ibu DOROTI tinggal didalam sekitar tahun 1981 – 1982;
- Bahwa rumah BAHTIAR milik sendiri, dia beli dari HATIJA;
- Bahwa lebih dulu saksi tinggal di sekitar lokasi, ibu HATIJA ke lokasi sekitar tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ibu WAHIDA masuk ke lokasi;
- Bahwa kalau Ibu MAGDALENA saksi tidak tahu;
- Bahwa Haji SYARIFUDDIN masuk lebih dulu;
- Bahwa Haji PATAWARI tempati rumah sekitar 4 atau 5 tahun tapi sebelumnya mertuanya tinggal di lokasi;
- Bahwa ketika PATAWARI beli sudah berupa rumah bukan tanah kosong;
- Bahwa IBENG CHU lebih dulu tinggal disana dari saksi;
- Bahwa saksi pernah lihat surat tanah milik Haji PATAWARI;
- Bahwa saksi lupa berupa apa, tapi seingat saksi diatasnya ada gambar garuda;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tahun 1972, dan ketika itu sudah ada yang menempati obyek segketa;
- Bahwa ada tiga orang yang menempati tidak pernah pindah yang lain orang baru;
- Bahwa saksi tidak tahu dibeli dari mana;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut diatas, selanjutnya Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing dalam persidangan tanggal 15 dan 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang bersengketa menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

A. TENTANG EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV dan XX didalam dalil bantahannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Identitas beberapa Tergugat yang salah akibatnya salah dalam menempatkan orang selaku Tergugat (gemishaandoermigheid);

Bahwa didalam surat gugatan Penggugat Identitas beberapa Tergugat tidak jelas bahkan salah baik berupa Nama, Umur, Tempat dan Tanggal Lahir, diantaranya yaitu:

1. TERGUGAT II;
2. TERGUGAT VIII;
3. TERGUGAT IX;
4. TERGUGAT X;
5. TERGUGAT XI;
6. TERGUGAT XIII;
7. TERGUGAT XX;

sehingga surat gugatan yang tidak menyebut identitas Tergugat dengan jelas dan tepat atau salah menyebut nama dan alamat Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verkaard);

2. Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel Sebab Letak Objek Tanah dan Luas yang Diperkarakan Penggugat Tidak Jelas dan tidak sama dengan yang dikuasai oleh Klient kami;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan masing-masing tanah yang di kuasai oleh para Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas.
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat sebagaimana pada Poin 6 dalam gugatannya yakni sebidang tanah seluas 8.000 M2 yang terletak di Jl. Tanjung Bunga, RT.001, Rw.006, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar terkait batas-batas tanah obyek sengketa sangat salah dan keliru,
- Bahwa sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam Petitum Point 6 "menyatakan sertifikat dan atau surat-surat lainnya yang terbit diatas obyek sengketa tersebut tidak sah dan mengikat", adalah tidak jelas sertifikat yang mana dimaksud oleh Penggugat sebab tidak menjelaskan nomor sertifikat dan siapa yang atas nama dalam sertifikat tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- 1) Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menguraikan objek sengketa dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatannya masih ada orang lain yang menguasai objek sengketa yang tidak dilibatkan dalam perkara ini yaitu:

- a. ANTHONY HARAHAAP;

b. ANGELINA MARIA;

- 2) Disamping itu ternyata Penggugat dalam surat Gugatannya menempatkan pula LIANG BENG TJIE selaku Tergugat III dan JEMMY YAFARI selaku Tergugat XVIII sementara kedua orang tersebut telah meninggal dunia, oleh karenanya seharusnya Penggugat menggugat Ahli warisnya bukan orang yang telah meninggal dunia, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

4. Tentang Kewenangan Mengadili;

Bahwa dari petitum gugatan Penggugat maka sangat jelas jika gugatan Penggugat menyangkut sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Makassar tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Gugatan Penggugat telah lewat waktu Daluarsa (rechtverwerking);

- Bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak sebab gugatan Penggugat untuk menuntut haknya sudah lewat waktu (daluarsa). Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 3 disebutkan jika obyek sengketa telah dibeli oleh ayahnya yang bernama ANDI BASO ANWAR AHMAD pada tanggal 22 Desember 1977 yang berarti jual beli tersebut berlangsung selama 41 tahun, begitu lama dan baru mencari haknya, demikian pula keadaan Para Tergugat telah menempati obyek sengketa selama kurang lebih 38 Tahun, dimana dalam waktu yang sangat lama tersebut Penggugat tidak menuntut haknya dan membiarkan tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat secara hukum telah kehilangan haknya sebagaimana Fatwa MA RI tgl. 9-12-1975 No. 408 K/Sip/1973, dan hal tersebut sejalan pula dengan pasal 1955, 1963, 1967 KUHPdata menyangkut masa daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun maka hak untuk menggugat telah daluarsa;
- Bahwa demikian pula gugatan Penggugat dianggap telah gugur apabila pemegang Sertipikat telah berlangsung lebih dari lima tahun tidak dilakukan keberatan ataupun gugatan sejak diterbitkannya sertifikat Hak Milik Atas Namanya, bahwa menurut ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:
"Bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan atas nama orang yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut".

Menimbang, bahwa untuk Kuasa Tergugat V didalam dalil bantahannya telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat "Error in Persona" dalam gugatan Penggugat dikarenakan ada kesalahan ataupun kekeliruan nama pihak yang ditarik sebagai Tergugat V, namanya tertulis : Hj.HARDIANI MANSYUR, padahal yang benar dan sah adalah Hj. MARDIA MANSYUR;

Menimbang, bahwa untuk Kuasa Tergugat XIX didalam dalil bantahannya telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang menangani perkara a quo;
Bahwa dalam surat gugatannya PENGUGAT menuntut pembatalan sertifikat yang telah terbit atas tanah sengketa, untuk membatalkan Sertifikat Hak atas Tanah sebagaimana yang PENGUGAT tuntutan dalam Petitum Gugatannya, seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri.
2. Bahwa Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak (Prilium Litis consorcium);
Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah beberapa kali beralih hak kepemilikan hingga akhirnya saat ini dimiliki oleh TERGUGAT XIX, bahwa PENGUGAT tidak melibatkan pihak-pihak yang pernah memiliki tanah dan bangunan yang saat ini dimiliki oleh TERGUGAT XIX sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam peralihan tersebut, sehingga menyebabkan gugatan tidak sempurna, maka dari itu membuat Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak (Prilium Litis consorcium);
3. Gugatan PENGUGAT Kabur (obscur Libel)
Bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah warisan dari orang tua PENGUGAT yaitu ANDI BASO ANWAR ACHMAD dimana tanah tersebut dibeli dari UMIATY TADJUDDIN NOOR (Turut Tergugat);
Bahwa tanah yang dibeli ANDI BASO ANWAR ACHMAD tersebut seluas 8.000 m2 yang awalnya merupakan bagian dari tanah dengan Persil No. 28 C DIII, Kohir No. 496 CI, seluas 22.100 m2, berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977, namun tidak disebutkan batas-batasnya secara jelas, dengan tidak disebutkannya batas-batas tanah dengan Kohir No. 496 CL milik ANDI ACHMAD maka sulit pula untuk menentukan letak tanah seluas ± 37.000 m2 milik UMIATY TADJUDDIN NOOR (Turut Tergugat), ditambah pula tidak ada penjelasan mengenai letak tanah UMIATY TADJUDDIN NOOR (Turut Tergugat) tersebut sebagai asal (induk) dari tanah seluas 8.000 m2 yang diklaim

oleh PENGGUGAT milik ANDI BASO ANWAR ACHMAD, orang tua PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar Hukum apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa untuk Kuasa Tergugat XVI didalam dalil bantahannya telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR;

Bahwa PENGGUGAT telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri TERGUGAT XVI yakni Ny. MAGDALENA sedangkan identitas TERGUGAT XVI adalah Ny. MAGDALENA TANDIARI, sehingga gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT XVI adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas;

Bahwa secara faktual dan formal AKTA JUAL BELI (AJB) sebidang tanah TERGUGAT XVI adalah hak milik dengan persil No.28 C DIII — 915 CI (Seb.) yang dibuat oleh Notaris LUCY MULYANI,SH., oleh karena itu gugatan PENGGUGAT seharusnya tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT;

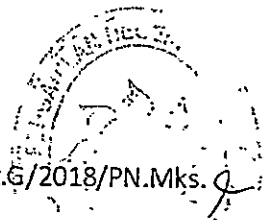
TERGUGAT XVI membeli secara angsur kepada Ny. UMMIATY TADJUDDIN NOOR, kemudian pada tanggal 29 April 1978, TERGUGAT XVI telah menyelesaikan kewajiban angsuran pembelian obyek tanah tersebut lalu bersama-sama dengan Ny. UMMIATY TADJUDDIN NOOR melakukan pembuatan AKTA JUAL BELI dengan No.267/IV/1978 dihadapan LUCY MULYANI, S.H. (terlampir), kemudian mendaftarkan hak milik atas obyek tanah tersebut, sehingga terbitlah SERTIFIKAT HAK MILIK No.20237 Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan (terlampir);

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS;

Bahwa PENGGUGAT dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, petitum PENGGUGAT ini tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT XVI sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk Kuasa Tergugat XXII didalam dalil bantahannya telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

2. Gugatan Penggugat Kabur:



- a. Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan, tidak menjelaskan luas dan batas objek sengketa yang dikuasai masing – masing Tergugat;
 - b. Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai luas tanah yang menjadi objek sengketa oleh karena posita gugatan poin 6 menyebut 8.000 m2 (sebagai objek sengketa) sedangkan posita gugatan poin 7 menyebut 5.190 m2;
 - c. Petitum gugatan poin 9 tidak didasari posita gugatan;
 - d. Petitum gugatan poin 7 dan poin 9 saling bertentangan oleh karena selain Penggugat meminta ganti rugi harga tanah juga meminta diserahkan objek sengketa;
3. Posita gugatan Penggugat yang disusul dengan petitum gugatan meminta kepada Pengadilan agar supaya memutus dengan menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari ANDI BASO ACHMAD (petitum gugatan point 2);
- Prihal putusan/penetapan Penggugat sebagai ahli waris dari ANDI BASO ACHMAD bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutus/menetapkannya oleh karena putusan/penetapan atas hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Badan Peradilan Agama di Pengadilan Agama berdasarkan pasal 2 dan 49 Undang – undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama (berikut perubahan – perubahannya);
- Oleh karena dalam uraian gugatan Penggugat tidak dijumpai adanya kata, kalimat tentang adanya putusan/penetapan Pengadilan Agama aquo maka gugatan Penggugat sekarang ini sangat prematur dan belum layak;
4. Dari uraian posita gugatan Penggugat poin 5 disebutkan adanya kuasa dari 7 (tujuh) orang kepada Drs. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD M. untuk menggugat.

Terhadap ungkapan Penggugat seperti ini dalam hubungannya dengan gugatan Penggugat yang dibuat ditanda tangani oleh kuasanya Librahman,SH dkk, maka perlu dipertanyakan keabsahan gugatan Penggugat dengan alasan:

- Apakah ada kuasa substitusi dari ke 7 orang dimaksud;
- Seharusnya gugatan bukan hanya atas nama Drs.H.ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD MH (sebagai Penggugat) tetapi termasuk ke 7 orang dimaksud dalam posita gugatan, tanpa kejelasan atas semua hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sekarang ini tidak layak;

Menimbang, bahwa untuk Kuasa Tergugat XXIII didalam dalil bantahannya telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Obscuur Libel;

Bahwa gugatan Penggugat sangat mengandung ketidakjelasan dimana dalam surat gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan alasan atau

perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat XXIII yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga Tergugat XXIII diikutkan dalam perkara ini, selain itu Penggugat sama sekali tidak menyebutkan sertipikat nomor hak berapa dan terletak dimana dalam gugatannya, yang mana bahwa sertipikat adalah suatu produk yang memiliki nomor hak per wilayah desa/kelurahan sebagai identitas sehingga obyek yang dipermasalahkan menjadi jelas dan terang benderang;

Error In Persona

Bahwa Tergugat XXIII sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo sebab sangat nyata Tergugat XXIII hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi error in persona atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyangkut mengenai kewenangan mengadili Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 13 September 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

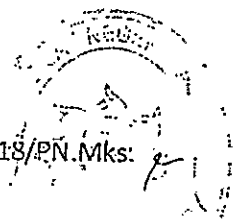
1. Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor:102/Pdt.G/2018/PN.Mks.
3. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor:102/Pdt.G/2018/PN.Mks. ini dapat dilanjutkan.
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi selain mengenai eksepsi kewenangan, setelah Majelis Hakim pelajari ternyata eksepsi ini hanya dapat diketahui kebenarannya setelah memeriksa pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

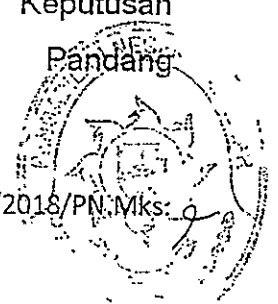
B. TENTANG POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 8.000 M², yang terletak di Jln. Tanjung Bunga, RT/RW/ 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Dangkai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Bunga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Alang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Bira;
 Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama ANDI BASO ANWAR ACHMAD, sedangkan tanah sengketa dibeli ANDI BASO ANWAR ACHMAD dari UMIATY TADJUDDIN NOOR (Turut Tergugat) sesuai Akta Jual Beli No. 58 Tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977;
- Bahwa ANDI BASO ANWAR ACHMAD telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1989, meninggalkan Ahli Waris sebanyak 8 (delapan) orang anak, yaitu:
 - 1) Drs. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD. MH (Penggugat);
 - 2) ANDI BURHANUDDIN;
 - 3) ANDI SRIBULAN;
 - 4) ANDI MANGGABARANI;
 - 5) Hj. ANDI KUMALA SARI DEWI;
 - 6) ANDI FAIZAH;
 - 7) ANDI MUH. YUSUF, S.H.;
 - 8) ANDI JAYA;
- Bahwa dari kedelapan anak ANDI BASO ANWAR ACHMAD, 7 (tujuh) diantaranya telah memberikan kuasa kepada Drs. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD. M.H. (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2016) untuk mengurus dan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Makassar, terhadap orang yang menguasai dan atau yang ada kaitannya dengan obyek sengketa, berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977, seluas 8.000 M²;
- Bahwa dari luas 8.000 M² yang dibeli oleh ANDI BASO ANWAR ACHMAD sekarang sisanya tinggal ± 5.190 M² karena telah menjadi fasilitas umum (jalan);
- ✓ - Bahwa pada tahun 1981 Pemerintah Kota Makassar (Tergugat XXII) secara melawan hukum menjadikan tanah milik orang tua Penggugat sebagai penampungan korban kebakaran Lette berdasarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang



Nomor:111/S.Kep/A/VI/1981, tanggal 27 Mei 1981 tanpa sepengetahuan dan atau seizin dari orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh korban kebakaran Lette (Para Tergugat) berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor:111/S.Kep/A/VI/1981, tanggal 27 Mei 1981, maka orang tua Penggugat selalu mendesak Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang untuk menyelesaikan obyek tersebut, bahkan telah disurati pada tanggal 25 Juni 1985, dan sampai dengan sekarang Pemerintah Kota Makassar tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada pemiliknya (Penggugat);
- Bahwa Tergugat XXIII telah menerbitkan sertipikat dan atau surat-surat lainnya diatas tanah obyek sengketa yang dipergunakan oleh Para Tergugat untuk menduduki tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan atau se-izin dari Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa, dengan demikian penerbitan sertipikat dan atau surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XXIII diatas tanah obyek sengketa tersebut telah melanggar Pasal 40 UUPA dan Pasal 35 PP No. 40/1996;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1865 BW disebutkan;

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 BW tersebut maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil/posisi gugatannya selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yaitu bukti P-1 s/d P-14, dimana fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-5, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-14 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, selanjutnya Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu Saksi ke-1: SYAMSUDDIN HAFID dan Saksi ke-2: BASO LEWA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama ANDI BASO ANWAR ACHMAD, dimana tanah sengketa dibeli ANDI BASO ANWAR ACHMAD dari UMIATY TADJUDDIN NOOR (Turut Tergugat) sesuai Akta Jual Beli No. 58 Tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977, maka Penggugat mengajukan bukti

surat P-2 berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 58, tanggal 22 Desember 1977, isinya pada pokoknya menyebutkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 1977, ANDI BASO ANWAR ACHMAD (orang tua Penggugat) dan UMIATY TADJUDDIN NOOR (Turut Tergugat) datang menghadap kepada HAJI MUHAMAD ARZAD sebagai PPAT Kotamadya Ujung Pandang, selanjutnya para menghadap menerangkan bahwa ANDI BASO ANWAR ACHMAD (orang tua Penggugat) membeli tanah dari UMIATY TADJUDDIN NOOR (Turut Tergugat) atas tanah hak Milik bekas adat No.1 496, terletak di Desa Sambungjawa, Kecamatan Mariso, Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, luas tanah 8.000 M2, persil Nomor 496 CI, bukti surat ini menunjukkan bahwa orang tua Penggugat telah membeli tanah dari UMIATY TADJUDDIN NOOR (Turut Tergugat) pada tanggal 22 Desember 1977;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat P-2, Penggugat juga mengajukan bukti surat P-10, yaitu Kartu Penerus Disposisi, Perihal: Permohonan Penyelesaian tanah milik, persil No.28.C.D.III, Kec. Mamajang, Lingk. Sb. Jawa, yang dikuasai oleh penduduk atas izin Walikota KMUP, tanggal 8 Oktober 1979, dari ANDI BASO ANWAR ACHMAD (orang tua Penggugat), isinya: Konsultasikan Pak Sekda, bahwa W.K sudah setuju untuk mengganti tanah tersebut kepada Ny. UMIATI, karena A. BASO juga mengakui, disarankan agar ada clearing dengan Ny. UMIATI, bukti surat ini menunjukkan bahwa terhadap tanah yang dibeli Penggugat dari Turut Tergugat (yang sekarang menjadi tanah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat) terjadi permasalahan/sengketa dan masih diupayakan penyelesaiannya ke Walikota Kota Madya Ujung Pandang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pula bukti surat P-11, yaitu surat dari Operasi Tertib Pemda Tk.II U Pandang ditujukan kepada Sekwilda KMUP, tanggal 1 Pebruari 1980, isinya pada pokoknya menjelaskan bahwa gugatan A. BASO ANWAR beralasan dan dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena itu Ny. UMIATI TADJUDDIN NUR tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut dan Walikota KMUP hanya berurusan dengan A. BASO ANWAR, dengan demikian SK sudah dapat dibuat untuk merealisasikan kenyataan ini untuk An. A. BASO ANWAR bukan An. Ny. UMIATI TADJUDDIN NUR, bukti surat ini menunjukkan permasalahan tanah antara A. BASO ANWAR dengan Ny. UMIATI TADJUDDIN NUR (yang sekarang menjadi tanah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat) belum selesai;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan bukti surat P-12, yaitu surat dari RASJID ANWAR kepada Pak BAHAR, isinya pada pokoknya karena urusan ANDI BASO belum dapat terselesaikan karenanya minta bantuan Pak BAHAR agar turun tangan kepada aparat bawahan Bapak, sehingga urusan ini tidak

semakin kabur, bukti surat ini menunjukkan bahwa sengketa tanah antara A. BASO ANWAR dengan Ny. UMIATI TADJUDDIN NUR (yang sekarang menjadi tanah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat) belum selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pula bukti surat P-7, yaitu Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor:111/S.Kep./A/VI/81, tanggal 27 Mei 1981, isinya pada pokoknya memutuskan terhadap NY. UMIATI TADJUDDIN NUR diberikan tanah pengganti atas tanah miliknya yang terletak di Lingkungan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, selanjutnya penyerahan fisik atas penggunaan tanah pengganti tersebut baru dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan dapat membuktikan penyelesaian sengketa atas tanah yang bersangkutan dengan Sdr. A. BASO AHMAD serta menyelesaikan perubahan Sertifikat tanah dimaksud yang terletak di Lingkungan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang atas nama yang bersangkutan kepada Pemda Kotamadya Dati II Ujung Pandang seluas ± 5.190 M2, bukti surat ini menunjukkan bahwa sengketa tanah antara A. BASO ANWAR dengan Ny. UMIATI TADJUDDIN NUR (yang sekarang menjadi tanah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat) belum selesai;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan pula bukti surat P-8 dan P-9, yaitu Permohonan Penyelesaian Tanah Milik dengan Persil Nomor 28 C DIII, Kohir Nomor 496 CI, tanggal 25 Juni 1985, yang telah didisposisi, isinya pada pokoknya ANDI BASO ANWAR ACHMAD mohon kepada Walikota KDH. Tingkat II Ujung Pandang agar berkenan menyelesaikan tanahnya dengan memberikan pengganti tanah seluas 8.000 M2, yang sejak tahun 1977 sampai saat ini belum pernah ada penyelesaian dari Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, bukti surat ini menunjukkan bahwa sampai pada surat tersebut dibuat yaitu tanggal 25 Juni 1985 permasalahan tanah (yang sekarang menjadi tanah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat) belum selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-10, P-11, P-12, P-7, P-8, P-9 menunjukkan bahwa tanah sengketa sejak dibeli tanggal 22 Desember 1977 sampai dengan tahun 1985 masih dalam masalah antara ANDI BASO ANWAR dengan Ny. UMIATI TADJUDDIN NUR serta dengan Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, selanjutnya sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang tidak ada alat bukti yang diajukan Penggugat yang menunjukkan bahwa tanah sengketa sudah tidak bermasalah lagi, dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah sengketa sejak dibeli tanggal 22 Desember 1977 tidak pernah dikuasai dan ditempati oleh orang tua Penggugat sebagai pembeli maupun Penggugat sebagai ahli warisnya dan sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang terhadap tanah sengketa tersebut tidak

pernah lagi ada upaya untuk menyelesaikan masalahnya sehingga status kepemilikan tanah sengketa apakah sudah menjadi milik Penggugat ataukah belum menjadi milik Penggugat menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat P-2, P-10, P-11, P-12, P-7, P-8, P-9 selanjutnya Penggugat mengajukan pula bukti surat P-1, yaitu Buku Rincik, namun bukti surat berupa buku rincik tersebut tidak jelas membuktikan apa dan bagaimana alat bukti rincik tersebut diajukan, karena bukti buku rincik tersebut sudah tidak terbaca dengan jelas apa yang tertulis didalamnya, sedangkan Penggugat juga tidak memberikan penjelasan didalam surat pengantarnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti berupa buku rincik, sebelum diberlakukannya UUPA, rincik merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA dan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, kemudian mempertegas keberadaan rincik atau Petuk pajak bumi dan rente, girik, pipil, ketitir, atau Verponding Indonesia hanya merupakan surat keterangan objek atas tanah, dimana rincik dapat digunakan untuk mendaftarkan tanah hak lama untuk dibuatkan sertifikatnya untuk pertama kali, hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian setelah lahirnya UUPA, rincik sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, selanjutnya berdasarkan UUPA, bukti kepemilikan yang sah dan terkuat adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah secara sistematis maupun sporadis, dengan perkataan lain rincik tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, kecuali hanya sebagai alat keterangan objek dan sebagai bukti pajak tanah/bangunan, dan rincik dapat digunakan untuk mendaftarkan tanah hak lama untuk dibuatkan sertifikatnya untuk pertama kali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti P-1 tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, kecuali hanya sebagai alat keterangan objek dan sebagai bukti pajak tanah/bangunan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat selanjutnya Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yaitu:

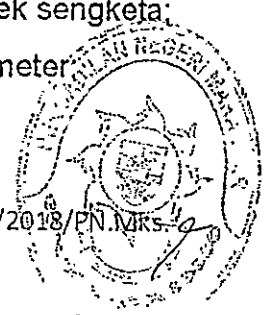
1. Saksi SYAMSUDDIN HAFID, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dengan para Tergugat, saksi tahu yang diperkarakan masalah tanah;
- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut terletak di daerah Lingkungan Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 5,88 ha;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1977;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tersebut sampai tahun 1978 lalu saksi jual rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan ANDI AHMAD;
- Bahwa ANDI AHMAD memiliki anak dua orang dan mereka yang sering ke rumah saksi;
- Bahwa salah satu anak ANDI AHMAD bernama ANDI BASO ANWAR AHMAD;
- Bahwa saksi kenal dengan MUSDALIFAH Dg TE'NE yang punya tanah dan menjual tanahnya kepada ANDI AHMAD Kepala Daerah Bantaeng;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SYAMSUDDIN HAFID tidak dapat menjelaskan bahwa tanah sengketa telah dikuasaidan dimiliki Penggugat, pada intinya saksi hanya menerangkan bahwa saksi kenal dengan MUSDALIFAH Dg TE'NE yang punya tanah dan menjual tanahnya kepada ANDI AHMAD Kepala Daerah Bantaeng, tanpa dapat menjelaskan lebih lanjut bagaimana tanah yang dijual oleh MUSDALIFAH Dg TE'NE kepada ANDI AHMAD kemudian bisa menjadi miliknya Penggugat;

2. Saksi BASO LEWA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, dulu Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa sesuai dengan data yang saksi pernah lihat luasnya kurang lebih 8000 m²;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya;
- Bahwa sebelah Utara berbatasan dengan jalanan, sebelah Timur berbatasan dengan jalanan, sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan rumah warga dan sebelah Barat berbatasan dengan jalanan;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi obyek sengketa, saksi biasa lewat disana karena dekat rumah saksi karena saksi tinggal disekitar lokasi obyek sengketa;
- Bahwa jaraknya rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 300 meter;
- Bahwa saksi pernah bekerja di kantor PBB;



- Bahwa saksi pernah melihat rinci di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi lihat rincik tersebut atas nama ANDI AHMAD lalu beralih ke atas nama ANDI BASO ANWAR;
- Bahwa di kantor PBB tugas saksi mengurus wajib pajak;
- Bahwa saksi kerja di Kantor PBB sejak tahun 1966 – 2000;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan AJBnya namanya ANDI BASO AHMAD;
- Bahwa saksi diperlihatkan AJB tersebut Tahun 1977;
- Bahwa saksi tidak baca isinya saksi perhatikan ada persil 28 C D3;
- Bahwa AJB tersebut antara penjual UMIYATI TAJUDIN NUR dan sebagai pembeli ANDI BASO ANWAR;
- Bahwa saksi baca data tersebut ketika saksi masih aktif pada tahun 1990an datang ahli waris bertanya membawa datanya, katanya ahli waris dari Haji AHMAD, jadi saksi perlihatkan datanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu sudah berperkara;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sebelumnya adalah Kecamatan Mariso baru beralih ke Mamajang;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan namanya berubah dari Mariso ke Mamajang;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar lokasi obyek sengketa tahun 1976;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Drs. ANDI SYAEFUDDIN;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah itu orang yang sama tapi saksi kenal dengan ANDI SYAEFUDDIN;
- Bahwa saksi kenal dengan ANDI SYAEFUDIN pada saat didatangi untuk diminta untuk memberikan keterangan di persidangan, saksi tanya ANDI SYAEFUDIN ada hubungan apa dengan ANDI AHAMD, dia bilang itu nenek saksi ;
- Bahwa dia datang ke saksi baru satu bulan yang lalu;
- Bahwa saksi hanya kenal ANDI SYAEFUDDIN saja saksi tidak kenal saudaranya;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar lokasi sekitar tahun 1976;
- Bahwa keterangan saksi disidang ini saksi dengar dari orang lain;
- Bahwa dari ANDI SYAFEUDDIN;
- Bahwa di dengar baru satu bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa keterangan dari keterangan Saksi BASO LEWA tidak dapat menjelaskan bahwa tanah sengketa telah dikuasaidan dimiliki Penggugat, pada intinya saksi hanya menerangkan bahwa saksi pernah melihat AJB antara penjual UMIYATI TAJUDIN NUR dan sebagai pembeli ANDI BASO ANWAR, kemudian saksi menerangkan kenal dengan ANDI SYAEFUDIN (Penggugat) pada saat didatangi

untuk diminta memberikan keterangan di persidangan, saksi bertanya kepada ANDI SYAEFUDIN ada hubungan apa dengan ANDI AHAMD, dia bilang itu nenek saksi, keterangan saksi disidang ini saksi cengar dari ANDI SYAFEUDDIN, didengar baru satu bulan yang lalu;

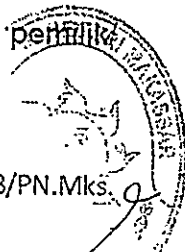
Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim Majelis pertimbangkan diatas bahwa, berdasarkan bukti surat P-2, P-10, P-11, P-12, P-7, P-8, P-9 dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah sengketa sejak dibeli tanggal 22 Desember 1977 tidak pernah dikuasai dan ditempati oleh orang tua Penggugat sebagai pembeli maupun Penggugat sebagai ahli warisnya, dan sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang terhadap tanah sengketa tersebut tidak pernah lagi ada upaya untuk menyelesaikan masalahnya sehingga status kepemilikan tanah sengketa apakah sudah menjadi milik Penggugat ataukah belum menjadi milik Penggugat menjadi tidak jelas, selanjutnya bukti P-1 tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, kecuali hanya sebagai alat keterangan objek dan sebagai bukti pajak tanah/bangunan, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-10, P-11, P-12, P-7, P-8, P-9 Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya berdasarkan bukti kepemilikan yang sah menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu Saksi SYAMSUDDIN HAFID dan Saksi BASO LEWA tidak ada keterangan yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat telah menguasai dan memiliki tanah sengketa sejak dibeli tahun 1977 berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 58, tanggal 22 Desember 1977;

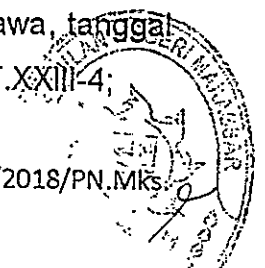
Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat dan bukti saksi ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah miliknya, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk membuktikan sangkalannya masing-masing telah mengajukan alat bukti antara lain berupa Sertifikat Hak Milik, yaitu:

- Untuk Tergugat VII mengajukan bukti surat berupa foto copy Sertifikat (tanda Bukti Hak Milik) Hak Milik Nomor : 770 / Kelurahan Samkung Jawa, Gambar Situasi Tanggal 7 Oktober 1993, Nomor : 4279, luas 203 m2, atas nama pemilik/pemegang Ny. TATI YUSUF, yang diberi tanda T.VII-1;
- Untuk Tergugat XIX mengajukan bukti surat berupa foto copy Sertifikat (tanda Bukti Hak Milik) Hak Milik Nomor : 20220 / Kelurahan Sambung Jawa, Surat Ukur Tanggal 12 Mei 2006, Nomor : 00269 / 2006, luas 80 m2, atas nama pemilik/pemegang VALENCIA YULIANTI GOSAL, yang diberi tanda T.XIX-1;



- Untuk Tergugat V mengajukan bukti surat berupa foto copy Sertifikat (tanda Bukti Hak Milik) Hak Milik Nomor : 20381 / Kelurahan Sambung Jawa, Surat Ukur Tanggal 7 Maret 2012, Nomor : 01322 / 2012, luas 167 m2, atas nama pemilik/pemegang hak Hj. MARDIA MANSYUR, yang diberi tanda T.V-1;
- Untuk Tergugat XXII mengajukan bukti surat berupa foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 770 Desa Sambung Jawa, tanggal 3 Februari 1995, yang diberi tanda T.XXII-1, dan foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 770 Desa Sambung Jawa, tanggal 24 Oktober 2003, yang diberi tanda T.XXII-2;
- Untuk Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Makassar No. 20376 tertanggal 09 Agustus 2012, atas nama H. FATAWARI, yang diberi tanda T.II-1;
- Untuk Tergugat VII mengajukan bukti surat berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 770 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Madya Ujung Pandang, pada tanggal 13 Februari 1995, atas nama Nyonya TATI YUSUF, yang diberi tanda T.VII-1;
- Untuk Tergugat VIII mengajukan bukti surat berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20468 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Makassar, pada tanggal 15 Juli 2016, atas nama Pemegang Hak HAJI MUHAMMAD ARIFAI (H. MUH. ARIFAI), yang diberi tanda T.VIII-1;
- Untuk Tergugat X mengajukan bukti surat berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 20057 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Makassar, pada tanggal 24 Oktober 2003, atas nama Pemegang Hak MUHAMMAD ASIS, yang diberi tanda T.X-1;
- Untuk Tergugat XX mengajukan bukti surat berupa foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20219 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Makassar, pada tanggal 16 Juni 2006, atas nama SOERJADARMIN DARSONO, yang diberi tanda T.XX-1;
- Untuk Tergugat XXIII mengajukan bukti surat berupa.
 - 1) Foto copy Buku Tanah Milik No. 770/Kelurahan Sambung Jawa, tanggal 3 Februari 1995, atas nama Doktorandus YULIANTO, yang diberi tanda T.XXIII-1 ;
 - 2) Foto copy Buku Tanah Milik No. 20057/Kelurahan Sambung Jawa, tanggal 24 Oktober 2003, atas nama MUHAMMAD ASIS, yang diberi tanda T.XXIII-2
 - 3) Foto copy Buku Tanah Milik No. 20219/Kelurahan Sambung Jawa, tanggal 16 Juni 2006, atas nama SOERJADARMIN DARSONO (GAUW CHUN MIN), yang diberi tanda T.XXIII-3;
 - 4) Foto copy Buku Tanah Milik No. 20376/Kelurahan Sambung Jawa, tanggal 09 Agustus 2012, atas nama H. FATAWARI, yang diberi tanda T.XXIII-4;



- 5) Foto copy Buku Tanah Milik No. 20468/Kelurahan Sambung Jawa, tanggal 15 Juli 2016, atas nama Haji MUHAMMAD ARIFAI (H. MUH. ARIFAI), yang diberi tanda T.XXIII-5;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut rata-rata diterbitkan sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu, dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut tidak ada bukti yang menunjukkan adanya keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 Ayat (2) PP No.24 Tahun 1997, menyebutkan:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tersebut, oleh karena selama 5 (lima) tahun lebih setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Para Tergugat tidak ada bukti yang menunjukkan adanya keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, maka pihak lain (yang dalam hal ini adalah Penggugat) yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut;

Menimbang, bahwa selain Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), ada pula Para Tergugat yang mengajukan bukti surat berupa:

- Untuk Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Peralihan Hak atas nama LIEM TJEN MOE, Nomor 09/594.4/KM/IV/1992, tanggal 15 April 1992, yang dibuat oleh Drs. H. ACHMAD BACHTIAR selaku Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Mamajang Kota Madya Ujung Pandang, yang diberi tanda T.I-1;

2. Foto copy Akta Peralihan Hak atas nama LIEM TJEN MOE, Nomor 09/594.4/KM/IV/1992, tanggal 16 April 1992, yang dibuat oleh Drs. H. ACHMAD BACHTIAR selaku Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Mamajang Kota Madya Ujung Pandang, yang diberi tanda T.I-2;
- Untuk Tergugat IV mengajukan bukti surat berupa:
 - 1) Foto copy Akta Peralihan Hak, atas nama HAJI MUHAMMAD IDAR, Tanggal 20 Juli 1994, Nomor: 32/954.4/KMA/II/1994 yang dibuat oleh Drs ANDI MUH. IQBAL ISHAK selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Mamajang Kotamadya Ujung Pandang, yang diberi tanda T.IV-2 ;
 - Untuk Tergugat IX mengajukan bukti surat berupa:
 - 1) Foto copy Akta Penjualan Rumah tertanggal 6 Nopember 1967, antara LAKUSE LALLO selaku Penjual dengan SAUTI DG. NGITUNG selaku Pembeli yang dibuat oleh A. RASJID DG. MATUTU selaku Pendjabat Pembuat Akta Wilayah Kecamatan Mamajang dengan No. Registrasi: 200/Kec.M/67, dengan Saksi-Saksi yakni Kepala Lingkungan Sambungdjawa (H. ABDULLAH DG. SIRUWA) dan Ketua ORK "8" Sambungdjawa (ALIMOEDDIN. M), yang diberi tanda T.IX-1;
 - Untuk Tergugat XI mengajukan bukti surat berupa:
 - 1) Foto copy Akta Jual Beli Tahun 1969 dari DJAFAR selaku Penjual kepada SARRANG selaku Pembeli;
 - 2) Akta Jual Beli Tahun 1970 dari SARRANG kepada LAHUDI;
 - Untuk Tergugat XIII mengajukan bukti surat berupa:
 - 1) Foto copy Akta Jual Beli Bangunan Dan Pengoperan Hak Sewa Atas Tanah, Nomor: 235, Tanggal 31 Maret 1993 yang dibuat oleh Notaris & PPPAT, SRI HARTINI WIDJAJA, S.H., yang diberi tanda T.XIII-1;
 - Untuk Tergugat XIV telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:
 - 1) Foto copy Akta Peralihan Hak atas nama MAPPA, Tanggal 19 Februari 2001, Nomor: 594.4/05/KM/II/2001 yang dibuat oleh Drs. ABD. RACHMAN SIBALI, M.Si selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Mamajang Kota Makassar, yang diberi tanda T.XIV-1 ;
 - Untuk Tergugat XV telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:
 - 1) Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Makassar, Nomor: 592.2/54/BA/HMV/2013 Tentang Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak Atas Tanah EX. GEMEENTE Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, Nomor: 592.2/54/BA/HK/IV/2013, tertanggal 09 April 2013 beserta lampiran- lampirannya, yang diberi tanda T.XV;

- Untuk Tergugat XVI telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

- 1) Foto copy Akte Jual Beli No. 267/IV/1978, pada tanggal 29 April 1978 Ny. MAGDALENA TANDIARI dan Ny. UMMIATY TADJUDDIN NOOR, dibuat dihadapan Notaris LUCY MULYANI, S.H., yang diberi tanda T.XVI-3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Akta Peralihan Hak maupun Akta Jual Beli tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak diterbitkannya Akta-Akta tersebut;

Menimbang, bahwa Akta Jual Beli yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut ada yang dibuat pada tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992 1993 dan 1994, sedangkan Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 58, tanggal 22 Desember 1977, hal ini menunjukkan bahwa ada diantara Para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa jauh sebelum orang tua Penggugat membeli tanah sengketa, dengan demikian Para Tergugat ini telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat ini ada yang telah lebih dahulu menguasai tanah sengketa daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Jual Beli yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut ada yang dibuat pada tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 1993 dan 1994, dengan demikian penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 610 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan:

"Hak milik atas suatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa, apabila seseorang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan undang-undang dan menurut syarat-syarat beserta cara membeda-bedakannya seperti termaktub dalam bab ke tujuh buku ke empat kitab ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan:

- *"Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus membayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun";*
- *"Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya";*

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Jual Beli tersebut dibuat sejak tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 1993 dan 1994, sehingga Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun, maka berdasarkan Pasal 610 dan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut dengan jalan daluarsa;

Menimbang, bahwa selain bukti surat selanjutnya Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV dan XX juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yaitu:

1. Saksi HERY, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Tergugat, saksi tahu ada sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu sengketa tanah;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Tanjung Bira dan Tanjung Alang Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut sekitar lebih 3000 m²;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Bunga, sebelah Timur berbatasan dengan jalan Tanjung Alang, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Bira dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Dangkai;
- Bahwa lokasi tanah sengketa nama kampungnya Kampung Sambungjawa, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tahu lokasi obyek sengketa tersebut karena saksi besar di sana;
- Bahwa yang saksi maksud saksi besar disana, yaitu disekitar obyek sengketa;
- Bahwa saksi berdomisili disana tahun 1971;
- Bahwa ketika saksi sudah dewasa yang pertama kali saksi kenal adalah Bapak Haji MUIN;
- Bahwa saksi sudah mulai mengingat ketika saksi sudah SD pada tahun 1977;
- Bahwa ketika itu saksi mulai ingat dengan Haji MUIN;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji MUIN karena rumah saksi dengan rumah Bapak Haji MUIN saling berhadapan;
- Bahwa selain Haji MUIN yang saksi tahu LESTARI;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pak ARIF 3 rumah dari rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ingat yang tinggal di lokasi obyek sengketa adalah Ibu THOMAS, nama suaminya saksi tidak hafal nama lengkapnya;
- Bahwa nama yang saksi sebut tersebut yaitu Haji MUIN, Ibu LESTARI dengan suaminya Pak ARIF dan Ibu THOMAS ini masih tinggal di lokasi;
- Bahwa ditahun 1977 lokasi tanah sekitar 3000 m², semua berupa rumah;
- Bahwa saksi kenal BAHTIAR, sejak tahun 1981;
- Bahwa saksi kenal dengan GAFFAR SIDIK;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak BASRI, rumah saksi dekat dengan rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ANDI BASO AHMAD;
- Bahwa kalau disekitar obyek sengketa tidak pernah terjadi kebakaran;
- Bahwa saksi kenal dengan MASNUUR dan beliau sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hajja MARWAH;



- Bahwa Tergugat XI, Tergugat XIV, Tergugat XV, dan saksi juga kenal dengan LING YOUNG BONG, Hajja ARAFAH, Hajja MUH IDAR, Haji RIVAI, MUH. ASIS dan SUDARMIN;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang mereka kuasai masing-masing 10 x 20 meter;

Menimbang, bahwa Saksi HERY pada pokoknya menerangkan tinggal disekitar tanah sengketa sejak tahun 1971 dan saksi kenal dengan beberapa Tergugat yang sudah tinggal di tanah sengketa, sedang saksi tidak pernah melihat ANDI BASO AHMAD (Penggugat);

2. Saksi HANDOKO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan tersebut diantara jalan Tanjung Bira dan jalan Tanjung Alang;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 3000 m²;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Makassar;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Tanjung Bira sekitar 5 meter dari obyek sengketa;
- Bahwa rumah disana sekitar 23 rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang tinggal di obyek perkara;
- Bahwa ada rumahnya Pak MUIN, Haji TATI, Pak MANSUR, Pak GAFFAR, DOROTY LUNTU, BAHTIAR, Pak SAWI, Haji PATAWARI, Haji ALIMUDIN, Hajja EDA, Pak AZIS, Pak THOMAS;
- Bahwa saksi tinggal di sana sekitar tahun 1972;
- Bahwa ketika saksi baru masuk mereka sudah tinggal disana, sudah ada rumah semua disana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat Haji ANDI SYAFIUDDIN, ANDI AHMAD, M.A;
- Bahwa warga yang saksi akrab yaitu Ibu TATI, Haji MUIN, sejak kecil saksi main di rumah mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak GAFFAR, duluan orang tuanya;
- Bahwa lebih dulu dari saksi, Ibu DOROTI masuk di lokasi tersebut;
- Bahwa Ibu DOROTI tinggal didalam sekitar tahun 1981 – 1982;
- Bahwa rumah BAHTIAR milik sendiri, dia beli dari HATIJA;
- Bahwa lebih dulu saksi tinggal di sekitar lokasi, ibu HATIJA ke lokasi sekitar tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ibu WAHIDA masuk ke lokasi;
- Bahwa Haji SYARIFUDDIN masuk lebih dulu;



- Bahwa Haji PATAWARI tempat rumah sekitar 4 atau 5 tahun tapi sebelumnya mertuanya tinggal di lokasi;
- Bahwa IBENG CHU lebih dulu tinggal disana dari saksi;
- Bahwa saksi pernah lihat surat tanah milik Haji PATAWARI;
- Bahwa saksi lupa berupa apa, tapi seingat saksi diatasnya ada gambar garuda;

Menimbang, bahwa Saksi HANDOKO pada pokoknya menerangkan tinggal disekitar tanah sengketa sejak tahun 1972 dan saksi kenal dengan beberapa Tergugat yang sudah tinggal di tanah sengketa dan saksi tidak kenal dengan Penggugat Haji ANDI SYAFI UDDIN dan ANDI AHMAD, M.A.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi HERY dan Saksi HANDOKO tersebut menunjukkan bahwa beberapa dari Para Tergugat yang dikenal saksi sudah sejak lama tinggal diatas tanah sengketa, dan tidak ada saksi yang menerangkan kalau beberapa dari Para Tergugat yang dikenal saksi tersebut selama tinggal diatas tanah sengketa ada yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa ada yang didasarkan pada bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, ada yang berupa Akta Jual Beli dengan penguasaan atas tanah sengketa yang sudah berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) tahun sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut dengan jalan daluarsa, dengan demikian Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang pada kesimpulannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya, sedangkan Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah miliknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

a. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat ditolak seluruhnya.



b. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 11.311.000,- (sebelas juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh kami: DR. BASLIN SINAGA, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum, dan RIYANTO ALOYSIUS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh NURIYA AWAD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat XVI, Kuasa Tergugat XIX, tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat XII, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, dan Tergugat XXIV maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

T.T.D

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum.

T.T.D

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

DR. BASLIN SINAGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

NURIYA AWAD, S.H.



Perincian-Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 9.720.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 500.000,-
5. PS	: Rp. 1.000.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 11.311.000,-

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Putusan Perkara Perdata Nomor : 102/PDT.G/2018/PN Mks

Putusan tanggal 19 Maret 2019

Dalam pembacaan Putusan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,
Kuasa Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX,
Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat XVI, dan Kuasa Tergugat XIX,
Tanpa dihadiri oleh :

Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat XII, Tergugat XVII, Tergugat XVIII,

Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV

Pemberitahuan putusan kepada Tergugat XXII dan Tergugat XXIII
sudah dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2019.

Pemberitahuan putusan kepada Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat XII,
Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI, Tergugat XXIV belum dilaksanakan.

Terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan upaya hukum
Banding pada tanggal 27 Maret 2019. *1/6*

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada Penasihat
Hukum Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX
(Khaeril Jalil, S.H) atas permintaannya.

Makassar, 10 April 2019

Pengadilan Negeri Makassar *B*

Register No.	550 / Sal. Kep / 2019
Daftar Perkara	
No.	102 / Pdt. G / 2018 / PN. Mks.



Drs. JUNAEDI, SH.,MH.